

RISALAH EMENTARA

(Belum dikoreksi)

RAPAT 77.

Hari Djumabat, 14 Oktober 1955.

(Djam panggilan 19 30)

Pemandangan umum babak ke-1 mengenai Ke-
terangan Pemerintah tentang program Kabinet
Burhanuddin Harahap (P. 414) (L. midjutari)

Ketua : roedji Kartawinata.

Sekretaris : S Poerwadi.

Jang hadir 149 anggota

M. Sutardjo Kartohadikuomo, B. M. Diah,
Ahmad Nino Hadjarati, K. H. Abdulwahab Chas-
bullah, J. D. Massie, D. J. L. W. R. Rhenziev alia,
Abdurrahman Abdul Salim, I. A. Pellaupessav,
Mr. T. Uku Mohd Hasan, Mr. Soehagio Reksa-
dipoero, S. Jarto Moeli hadipramoedjo, Mr.
Djaldin Purba, Mr. Tjoeng Tji Jan, Abubakar,
Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Moch-
rao bin Hadji Ali, Helmuth Kunum, A. A. Rival,
Mr. Burhanuddin, Mr. Asa'at Bahramjah, Indra,
H. Salfuddin Zubri, A. M. Tangkilisan,
Zainul Baharuddin, A. R. Baswedan, Rebasa,
Daeng Lala Anwar Marjono, Bachtarsoedjo,
Djoko Sudjono, Moesain Poeng Limboto, R.
Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr. R. Kas-
man Singodimedjo, Krisubanu, Dr. Boentaran,
Marsoetmodjo, Muzir Achmady, S. Utarjo,
Purwasugito, Sabilal R. jad, I. G. G. Raka Rang-
kajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjibruzan,
Sudjono Djoprapranto, M. J. Oentoer, R. Sumarto,
Sumartolo, J. Sunario Mangunpuspito, R. P.
Soenarto Gondoko soemo, J. Susilowati, Muz-
tala Kamil Usman, S. M. Abidin, Radjamon,
Nasution Gelar St. Kumala Parita, Gogo Rafiudin,
Sandjadjirdja, Sunardi Adiwirjono, Mohd. ur el
Ibrahimi, Saleh Umar Teuku Jusuf Muda Dalim,
Peris Pardede, D. N. Aidin, Nj. Moedikdo,
Subadio, astrosatomo Noeroeljah, Nj. Suwarti,
Ir. Sakerman, Mr. A. M. Tambunan, Maruto,
Himihardjo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan,
K. Werdojo, Ahem Erningpradja, R. Djadi Wi-
rosabroto, Mr. Mohd Daljono, Siauw Giok Tjhan,
Tony Wen, Mr. Hamiel Alpadrie, Gusti A. Moes,
I. R. Lodo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin,
Achmad, K. H. Tjkwon, arwono, S. Sutardjo,
Amel: Sutan Sud. Ali, H. Rusli Abdul Wahid,
Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondanuwu,
Ismael Lengah, Nj. Sunarjati, ukemi, T. Olli,
A. S. Bachmid, I. B. P. Manunha, A. S. Manoppo,
Andi Goppo, Sondjo Daeng Mattajong, Nj. A.
Warah, D. Angikolo, Mr. Teng Tim Leng,
Dr. Ateng Kartanahardja, R. Daswadi Suprpto,
Arso Sosroatmodjo, R. T. Sucianingpradjo, R.
S. Pramoto, Said Bahrein, R. arso Hassono,



Saudara Ketua, apakah maksud Pemerintah dengan perkataan-perkataan dalam masa yang baru lalu sampai pada waktu Kabinet yang sekarang mulai bekerja?"

Harapan saja dalam hal ini telah supaya Pemerintah sudi memberi keterangan lebih lanjut. Kalau Pemerintah hanya mengatakan bahwa inflasi berbahaya itu telah mengakibatkan keuntungan beberapa golongan manusia telah menaikkan harga barang-barang, ongkos-ongkos penghidupan dan harga produksi, maka dapat pula kita katakan bahwa perkembangan keadaan yang demikian itu telah dapat kita persaksikan dari sedjak tahun 1949 hingga hari ini. Apakah dengan perkataan-perkataan tadi Pemerintah bermaksud menerangkan bahwa inflasi yang mengisih berbahaya itu telah kita alami selama enam tahun lebih yang telah lampau itu?

Tentu bukanlah itu maksud Pemerintah. Kalau Pemerintah tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang hal ini, maka Pemerintah akan menimbulkan kesan serikau-akan. Pemerintah sekarang ini hendak mengagung-agungkan diri dengan tiora pengupasan sedjarah yang bersifat tendencius.

Saudara Ketua, demikianlah seterusnya didalam keterangan Pemerintah mengenai masalah inflasi ini terdapat beberapa utjapan-utjapan yang samar-samar. Angota lain pada akhir balaman 15 dikatakan tekanan inflasi sangat melemahkan kedudukan devisa kita. Perkataan ini pun tidak dapat dikuranti, karena memang demikian halnya sedjak 1949. Tapi kalau Pemerintah memang hendak mendiskwalifikasi masa yang baru lalu itu sebagai masa yang khusus melemahkan kedudukan devisa kita akibat inflasi yang sangat berbahaya tadi, maka bolehlah kita harapkan gambaran keadaan yang agak khusus pula dengan memadukan satu atau dua fact dan angka-angka.

Seterusnya keterangan Pemerintah menjatakan: "Sebagian besar arus uang dalam pergaulan hidup dipergunakan untuk memperolehi barang-barang dari luar negeri, yang sering merupakan barang-barang yang bersifat kemewahan".

Saudara Ketua, perkataan-perkataan ini pun tidak pada tempatnya. Kita semua ketahui bahwa Kabinet-kabinet yang berkuasa berturut-turut terutama sedjak tahun 52 hingga sekarang telah berhasrat menubatkan impor barang-barang mewah dari luar negeri, sehingga dari seluruh uang yang beredar hanya sebagian kecil saja dapat digunakan buat membeli barang-barang mewah. Sebagai contoh uang yang dikeluarkan buat mengimpor minuman yang mengandungi alkohol. Ditahun 1952 diwakili kebidiak-samaan devisa dipegang oleh Menteri Keuangan yang dalam Kabinet sekarang mendjabat Menteri Keuangan juga impor minuman alkohol berdjumlah 30 juta



rupiah, tapi dalam tahun 1953 telah turun lebih dari separoh jumlahnya, yaitu 17 djuta, dan tahun 1954 turun lagi menjadi 15 djuta.

Saudara Ketua, Pemerintah akan berterima kasih terhadap uraian tambahan yang diadjudkan dalam pemandangan umum anggota yang terhormat K. H. Tjickwan tadi pagi tentang inflasi yang berbahaya di waktu yang baru lalu. Namun uraian anggota tersebut dapat dinamakan analisa yang telah ketinggalan zaman. Ternyata dari pemandangan Saudara Tjickwan, bahwa beliau telah menggunakan Laporan Tahunan Bank Industri 1954-'55 sebagai dasar analisisnya, laporan mana tak dapat semata-mata dipukul sebagai sumber satu-satunya. Beberapa minggu yang lalu Bank Industri telah mengeluarkan laporan yang lebih aktual, yaitu laporan triwulan I dan II tahun 1955. Angka-angka yang disajikan dalam laporan akhir ini memberikan gambaran perkembangan yang berlaunan dan sudah lebih maju.

Sebelum kita meninjau kepada laporan Bank Industri tersebut ini terlebih dahulu perlu ditunjukkan telah terelipsnya beberapa kekhilatan dalam tinjauan Saudara K.H. Tjickwan mengenai keadaan inflasi di tahun 1954.

Pertama adalah tidak benar jumlah uang yang beredar itu 14 milyar, tapi waktu penjerahan mandat Kabinet Ali-Arisin berjumlah sedikit kurang dari 11 milyar rupiah. Selanjutnya untuk menentukan tingkat inflasi tidak pada tempatnya kalau jumlah uang yang beredar itu hanya dibandingkan dengan barang-barang yang diimpor, akan tetapi wajib dibandingkan dengan seluruh penawaran barang-barang pemakai dan barang-barang modal yang ada didalam negeri, maupun yang berasal dari impor, maupun barang-barang yang dihasilkan didalam negeri. Karena itu tinjauan tahunan P.B.B. yang bernama "Economic Survey of Asia and the Far East 1954" pada halaman 133 dapat mengatakkan tentang keadaan moneter di Indonesia sebagai berikut:

"Tekanan inflasi disebabkan oleh defisit anggaran belanja dan penambahan uang yang beredar untuk sebagian dapat dihilangkan kemajuan produksi bahan makanan dan defisit pada neraca pembayaran".

Keadaan finansial moneter selama semester I tahun 1955 menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Dari laporan Bank Industri triwulan II-I 1955 ternyata pada halaman 9, bahwa efek netto inflasi yang disebabkan oleh ketekoran keuangan Pemerintah sudah jauh berkurang dan berjumlah Rp. 940 djuta, sedangkan dalam semester kedua 1954 jumlahnya lebih besar, yaitu Rp. 1.2 milyar atau 600 djuta lebih besar. Perkembangan ini menandakan makin berkurang efek inflasi di lapangan keuangan Pemerintah sedjak akhir 1954 sampai dengan Djuli 1955, di waktu dimisionernya Kabinet Ali-Arisin. Jadi oleh karena Saudara Tjickwan tidak memakai



laporan terakhir ini, maka beliau sudah barang tentu tak dapat pula menundukkan bahwa disamping efek-efek inflator telah tampak efek anti-inflator yang makin kuat disebabkan oleh pengurangan defisit Anggaran Negara selama triwulan 1955 yang berjumlah Rp. 400 juta lebih kecil dari pada masa yang sama tahun yang lalu, dan disebabkan juga karena penambahan pendapatan negara Rp. 700 juta lebih besar dari pada masa tahun yang lalu.

Saudara Ketua, setelah menundukkan terdapatnya beberapa utapan-utapan yang agak terdohok didalam keterangan Pemerintah ini maka selanjutnya salah satu pokok dari pada kebijaksanaan Pemerintah harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh yang saya anggap salah satu dari pada titik pokok yang terdapat dalam kebijaksanaan ekonomi-moneter Kabinet sekarang, disamping soal liberalisasi ialah perhatian utama pada ekspor perkebunan.

Perhatian Kabinet sekarang terhadap ekspor perkebunan tampak dengan jelas didalam keterangan Pemerintah dan dalam peraturan-peraturan yang telah diambil sedjak 1 September hingga sekarang.

Memang didalam keterangan Pemerintah tidak sepetah katapun disinggung karet perkebunan. Kita bisa mengerti bahwa Pemerintah tidak akan menjondol-mendolkan perhatian utamanya kepada ekspor perkebunan, sebab kemungkinan akan menimbulkan reaksi dikalangan pengekspor-pengekspor Pemerintah sendiri. Tetapi bagi siapa yang memeritosa dengan teliti isi pasal IV maka akan terlihat baginya, bahwa Pemerintah dalam hal ini telah berpihak kasih. Didalam keterangan Pemerintah ini dapat ditarik dua alasan yang menjatakan sikap seperti tersebut diatas.

Pemerintah menerangkan pada halaman 15 bahwa inflasi yang sangat berbahaya itu telah menimbulkan kenaikan biaya-biaya produksi dan pendapatan ekspor yang diperlukan sekali untuk mengimpor barang-barang konsumsi dan barang-barang modal akan turun, karena perusahaan-perusahaan ekspor tidak dapat bersaing lagi dengan luar negeri. Seterusnya pada halaman itu juga dikatakan oleh Pemerintah bahwa jumlah uang yang beredar disebabkan oleh defisit Anggaran Belanda membikin lebih merosot nilai uang dan mempengaruhi produksi.

Produksi dan biaya produksi disektor manakah yang dimaksud disini? Bukan produksi pertanian rakit didalam negeri, sebab angka-angka menunjukkan bahwa produksi pertanian bertambah maju, hingga impor beras makin berkurang. Demikianpun lapangan kehewanian dan perikanan tampak kemajuan sedari tahun 1951 sampai sekarang, yang dimaksudkan itu bukan juga produksi perindustrian, biarpun perindustrian yang sudah ada sebelum revolusi, maupun industri-industri yang baru tumbuh sesudah itu. Kenaikan



barang-barang impor akan menjuburkan pertumbuhan industri-industri baru, karena barang-barang yang dihasilkan oleh industri itu dapat bersaing dengan barang-barang hasil industri luar negeri. Karena itu pihak Djawatan Perindustrian dapat mengatakan kepada harian "Suluh Indonesia" tanggal 2 Juli 1955, bahwa untuk daerah inspeksi Djawa Barat dalam tempo 4 tahun jumlah perusahaan industri telah meningkat 5 kali lipat. Ditahun 1950 terdapat 15.000 perusahaan industri di Djawa Barat, yang dalam permulaan tahun 1955 telah meningkat menjadi 75.000. Walaupun Anggaran Belanja mengalami defisit dari tahun-ketahun dan nilai rupiah makin merosot, namun jumlah perusahaan industri berlipat ganda; atau malahan justru karena itu. Maka jelas yang dimaksud oleh Pemerintah bukan produksi industri dalam negeri.

Djodi produksi manakah yang membikin sakit kepala Menteri-menteri yang bertanggung-jawab sekarang?

Apakah produksi perkebunan rakyat? Inipun tidak mungkin, karena dilapang inipun terdapat kemajuan. Kemajuan produksi dan ekspor perkebunan rakyat tergambar dalam Laporan Bank Industri Triwulan I dan II 1955, halaman 14-15. Ditulis di situ bahwa walaupun ekspor seluruhnya agak merosot, tapi ekspor hasil-hasil perkebunan rakyat seperti karet, minyak serta bungkil kelapa dan taploca bertambah besar. Disamping kemajuan produksi tampak kemajuan mutu perkebunan rakyat dengan bertambahnya persentase sheets dan turunnya persentase slab dalam ekspor pakket perkebunan rakyat. (Lihat hal. 135 Lampiran th. 54-55).

Saudara Ketua, hemat saja, tidak ada lagi lapangan produksi lain yang menyebabkan Pemerintah menjadi begitu pesimis, melainkan produksi perkebunan-perkebunan besar asing, atau dengan memindangi itulah Pemerintah, perkebunan bukan nasional.

Dilapangan ini terdapat kemunduran. Kemunduran ini tergambar pada hal. 133 Laporan Tahunan Bank Industri 1954-55.

Ditulis di situ sepanjang tahun 1954 seluruh produksi karet perkebunan besar 21.500 ton lebih rendah dari pada 1953, sedangkan eksportnya dalam tahun tersebut menunjukkan kemunduran sebanyak 47.000 ton. Kemunduran ini berdjalan terus sampai sekarang.

Maka jelaslah bahwa produksi yang tertinggal kemunduran ini, yang dimaksudkan oleh Pemerintah dalam keterangannya produksi perkebunan bukan nasional.

Sektor perkebunan ini mengalami kemunduran karena banjaknya uang yang beredar membikin biaya produksi demikian besarnya, hingga harga dalam negeri dan pada hasil-hasil perkebunan itu ada lebih tinggi dari pada harganya di luar negeri.

Inilah sebab satu-satunya dari pada kemunduran itu yang tampak dalam keterangan Pemerintah.



Didalam hal ini Pemerintah telah lupa untuk menerangkan juga bahwa disamping sebab yang telah disebut diatas ini, ada lain sebab yang mengakibatkan kemunduran ekspor hasil perkebunan besar, yaitu keadaan permintaan diluar negeri.

Seperti kita ketahui sehabisanja perang Korea negara-negara yang mengekspor bahan-bahan mentah mengalami kemunduran hebat didalam lapangan ekspor. Kemunduran itu telah berlangsung selama tahun 1951 hingga pertengahan kedua tahun 1954. Masa kemunduran ini adalah suatu masa dimana negara-negara ekspor bahan mentah di Asia menjalankan politik ekspor bebas dan aktif, dipelopori oleh Sallan dan Indonesia.

Siapa yang ingin mempelajari perubahan itu yang terjadi selama masa ini akan melihat bahwa Indonesia mengekspor kenegara-negara tradisional seperti negeri Belanda, Inggris dan Amerika Serikat menjadi mundur, sedangkan ekspor kenegara-negara yang mempunyai perhubungan perdagangan baru dengan negara kita, tampak maju.

Maka dengan demikian terlihat kemunduran ekspor itu semata-mata terjadi dengan perdagangan ekspor kenegara-negara tradisional, sedangkan ekspor kenegara-negara non-tradisional malahan menjadi maju.

Saudara Ketua, perubahan perdagangan ekspor disektor luar negeri itu terjadi bersama-sama dengan perubahan perdagangan ekspor disektor dalam negeri. Dapat dimengerti bahwa eksportir-eksportir bukan nasional yang ada dinegeri ini tidak mempunyai perhubungan dan aparat dagang dengan negara-negara seperti Tiongkok Komunis. Maka itu seluruh atau sebagian besar dari pada perdagangan ekspor didalam bentuk baru ini diselenggarakan oleh eksportir-eksportir Indonesia, hal mana diadakan dengan sengaja oleh Kabinet yang lampau. Disamping itu yang ditutamakan oleh Kabinet yang lalu didalam sistim transaksi-transaksi paralel tersebut ialah hasil-hasil usaha rakyat dengan sengaja menekankan kepada ekspor hasil-hasil perkebunan rakyat yang berkedudukan lemah. Sebagai dorongan kepada eksportir-eksportir nasional ini diberi hak counter-import, yang mula-mula ditetapkan 100% dari nilai yang diekspor sebagai pembalas jasa karena dia menanggung risiko membuka jalan perdagangan baru. Akan tetapi kemudian, sesudah ekspor baru ini agak berjalan lancar, hak counter-import ini dikurangi menjadi 10 sampai 30% maximum, melihat keadaan lemah atau kuatnya kedudukan masing-masing hasil perkebunan rakyat itu.

Politik ekspor baru yang bebas dan aktif itu dijalankan oleh Kabinet Ali-Arifin itu memperlihatkan tiga macam kemajuan:

1. Politik ekspor bebas itu menjarakan adanya tendens ekspor kita tidak akan dimonopoli oleh negara-negara tujuan ekspor yang tradisional.
2. Politik ekspor aktif itu memberi dorongan bagi eksportir-eksportir nasional memper-



oleh pengalaman lapangan ekspor dimana dia dapat ketinggalan dan membantu pembentukan modal perusahaannya.

3. Didalam masa konjungtur ekspor yang merurun diseluruh dunia dijinjiru mendorong maju ekspor hasil-hasil usaha pertanian dan perkebunan rakyat.

Saudara Ketua, bersama-sama dengan Saudara K. H. Tjauw, saya merasa sangat ragu-ragu apakah Peraturan Baru Dewan Moneter bukan saja lapangan impor, tapi juga lapangan ekspor tidak memberi jaminan terhadap pedagang-pedagang nasional, karena menghapuskan setjara sekali pukul seluruh sifat-sifat yang baik terkandung dalam peraturan kompensasi dan paralel. Kerugian yang diderita oleh eksportir nasional lapangan ini adalah akibat peraturan yang ditetapkan secara gegabah untuk mengedjar suatu "idee fixe" atau impian yang tidak tertipai karena sebelum berlaku beberapa minggu peraturan-peraturan telah harus diubah lagi. Selain dari itu perubahan-perubahan itu, telah membikin terselis beberapa ketentuan yang merugikan eksportir nasional dan menguntungkan eksportir asing. Kemelesetan ini telah terjadi karena keinginan yang begitu besar merubah peraturan yang telah ada, sehingga kontrol Menteri-menteri yang bertanggung-jawab terhadap tugasnya yang membikin peraturan tidak dapat dihindarkan setjukupnja. Sebagai contoh dari pada peraturan yang merugikan eksportir nasional dan menguntungkan eksportir asing dapat disebut ketentuan terhadap Bukti Indusemen dan Hak Counter-import.

Apakah yang telah terjadi Saudara Ketua?

Dengan terhapusnja transaksi paralel dan kompensasi, maka hak counter-import bagi eksportir-eksportir nasional yang telah merealisasikan transaksi ekspor menjadi terkatung-katung. Pengumuman lundutan yang dikeluarkan oleh petugas-petugas ialah bahwa pemegang Surat Counter-import dapat memajukan permohonan izin impor kepada Biro Depisen Perdagangan menurut peraturan baru, dan bahwa permohonan pedagang-pedagang itu "sedapat mungkin" akan didahulukan dalam penyelesaiannya oleh Biro Depisen Perdagangan. Perkataan "didahulukan sedapat mungkin" adalah sangat enteng artinya, dan arti yang enteng itu hilang sama sekali karena Surat-surat Counter-import itu kebanyakan masih ada di Kantor Pusat Urusan Impor yang notabene telah diubarkan dan karena juga sebelum surat-surat itu selesai dari tangan pegawai-pegawai Kantor Pusat Urusan Impor yang merasa dirinya dipersona oleh peraturan baru, importir-importir lain sudah dengan lebih lekas dapat memajukan offerte-offertenja kepada Biro Depisen Perdagangan.

Akan tetapi sebaliknya oleh petugas-petugas itu diumumkan, bahwa Bukti Indusemen yang kebanyakan dipegang oleh eksportir asing, akan dihilangkan dan harganya akan dikembalikan kepada



Rapat 77.

jang berhak, untuk diperhitungkan dengan penje-
toran Tambahan Pembayaran Impor baru pada
waktu memajukan izin impor.

Tindakan-tindakan ini berarti, bahwa kepada
Bukti Indusemen jang dipegang oleh eksportir
bukan nasional telah diberikan sifat sebagai
„kertas berharga" atau „waardepapier". Sedang-
kan Surat Counter-import jang dipegang oleh
eksportir kita pada hakikatnya tidak mempunyai
harga satu apapun lagi sesudah eksportir tadi
mengandung risiko buat menjakong export-drive.
Jika diperhatikan apa jang tertulis dalam kedua
matjam surat-surat itu maka perbedaan prinsipil
tidak ada. Sifat kedua-duanya ialah memberi se-
matjam premi kepada eksportir dan harga nominal
dalam rupiah disebut dalam kedua surat, dan ke-
dua-duanya dikeluarkan oleh pihak ang berwadajib.

Tindakan ini bukan sahja merugikan pedagang
nasional setjara finansial tapi juga nama baiknja
diluar negeri menjadi tjemar karena order-order
dan kontrak-kontrak jang sedang dan sudah dibuat
dengan pabrik-pabrik diluar negeri berdasar penge-
tahuan akan dapat melaksanakan hak counter-
importnja menurut peraturan jang lagi berlaku.
dengan terburu-buru harus dibatalkan karena Pe-
merintah dalam hal ini dengan terburu-buru juga
telah menjelapkan sekali pukul peraturan ini,
tanpa suatu ketentuan peralihan. Maka beratlah
tanggung-djawab Menteri jang bersangkutan ter-
hadap kerugian pedagang nasional. Sjujurlah,
sesudah desakan berbagai pihak ketentuan semula
mengenai Surat Counter-import itu telah diubah
dan kalau tak silap, disamakan ingkarnya dengan
Bukti Indusemen. Karena perubahan-perubahan
ini terjdadi setjara kilat, dan tak dapat diikuti
semuanya maka kalau saja tak salah sekarang telah
dikeluarkan Surat Counter-import mempunyai nilai
lawan untuk tiap-tiap satu rupiah — setengah
rupiah buat diperhitungkan sebagai Tambahan
Pembayaran Impor baru. Tapi perubahan ini juga
dengan kerugian bagi pedagang-pedagang kita,
karena terlibat tanda-rauda perubahan terakhir ini
telah dibotjorkan terlebih dahulu. Sebelum per-
ubahan ini diumumkan surat-surat counter-import
itu telah dibeli terlebih dahulu oleh para spekulan,
diwaktu itu dengan harga murah karena tak mem-
punjai nilai tertentu, dan sesudah ada perubahan
tersebut kaum spekulan dapat keuntungan se-
enaknya.

Saudara Ketua, didalam hubungan persoalan
hak counter-import ini saja hendak mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada Pemerintah jang
saja harap dapat dijawab setjara kategoris:

1. Apakah Pemerintah pada asal-mulanya tidak
memperhatikan, bahwa ketentuan semula
terhadap Surat-surat Counter-import merugikan
kan eksportir jang telah berjasa dalam export-
drive.
2. Apakah oleh Pemerintah dianggap tidak perlu
dalam penghapusan peraturan jang berlaku



dilipangan ini ditentukan terlebih dahulu suatu tindakan peralihan, supaya pedagang-pedagang kita dengan kehilangan muka di dunia perdagangan internasional.

3. Bersediakah Pemerintah menjelaskan tentang kebutuhan perubahan tersebut diatas yang menguntungkan para petani, dan jika ke-
sa borjoran itu dapat dibuktikan mengambil
kesi seperlunya terhadap petugas yang ber-
langguang-djawab?

Saudara Ketua, kita kembali lagi kepada pangkal pikiran tadi, yaitu kenyataan yang terlihat di waktu Kabinet ini belum berkuasa, dari seluruh sektor produksi, hanya sektor produksi perkebunanlah satu-satunya lapangan dimana terjadi kemunduran. Kita telah melihat juga bahwa Pemerintah menggantungkan sebab kemunduran ini hanya kepada satu faktor yaitu naik biaya-biaya produksi akibat banyaknya uang yang beredar.

Dengan bersikap demikian Pemerintah telah menerangkan kepada kita semua hanya sepiarah dari pada kebenaran sesungguhnya, karena Pemerintah lupa menyebut faktor berkurangnya permintaan di luar negeri terhadap hasil-hasil ekspor kita. Apakah kelupaan ini disebabkan karena Kabinet Burhanuddin terdorong oleh keinginan mengumpulkan kemunduran-kemunduran atas pundak Kabinet yang lalu, atau karena ingin memperluas politik pilih kasihnya pada sektor perkebunan besar, hal itu hanya Pemerintah sendiri dapat memberi penjelasan.

Saudara Ketua yang terhormat, alasan kedua yang terdapat didalam keterangan Pemerintah bahwa sektor perkebunan besar itu akan diutamakan dapat kita lihat pada halaman 17, dimana dikatakan bahwa dari penerimaan Tambahan Pembayaran Impor baru itu bagian akan dipergunakan untuk bantuan ekspor. Dan jika bantuan yang dimaksudkan disini dihubungkan dengan perhitungan dimuka tadi, yaitu sektor ekspor yang tidak dapat bersaing di luar negeri karena menderita kenaikan biaya produksi, maka menjadi jelas sektor ekspor mana yang dimaksudkan oleh Pemerintah. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa Pemerintah membantu ekspor perkebunan bukan nasional dengan hasil Tambahan Pembayaran Impor, yang merupakan suatu paduan tak langsung yang dipikul oleh rakyat konsumen. Terdapatlah suatu kebijaksanaan yang sangat gandrung bagi suatu Pemerintah nasional yang membebaskan rakyat konsumen untuk menjakong perkebunan bukan nasional. Selain dari itu kita semua sudah dapat membayangkan yang paling pertama dan tersendiri mendapat kerugian ialah perkebunan asing bersama dengan industri asing yang mengimpor sendiri yang sedjak 30 September yang lalu tidak dibebaskan dengan pembayaran ekspor dimuka sejumlah Rp. 5 juta.

Sungguh mengherankan bagi kita untuk melihat bahwa preferensi telah berputar balik. Preferensi

perlindungan diutamakan bagi perkebunan dan industri asing, sedangkan pengusaha industri Indonesia diberatkan dengan pembajaran dimuka, walaupun dari pihak mereka sendiri setjara perseorangan dan setjara berorganisasi telah mendesak perlindungan dari akibat-akibat politik liberalisasi ini. Kebidjaksanaan yang telah berputar-balik itu tak dapat kita mengerti, lebih-lebih kalau kita perhitungkan pula keadaan konjungtur yang sedang berubah baik bagi hasil perkebunan. Sedjak pertengahan kedua tahun 1954 kembali menunjukkan tonda maju dan bertambahnya permintaan diluar negeri akan barang-barang ekspor Indonesia, juga ekspor hasil perkebunan besar. Ahli-ahli ekonomi luar negeri berpendapat bahwa sedjak ketika itu dapat dianggap berakhirnya konjungtur kemunduran ekspor bagi negara Asia. Serupa juga pendapat yang diucapkan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam Laporan Tahunan 1954 — 1955 pada halaman 104 sebagai berikut:

Menurut angka-angka Kantor Pusat Statistik seluruh pendapatan ekspor dalam tahun 1954 naik dengan 4,4% terhadap tahun 1953. Dihitung dalam persentase impor, ekspor itu naik dari belum lagi 107% dalam triwulan I tahun 1954 sampai kira-kira 189% dalam triwulan IV sedangkan kemunduran nilai impor yang mulai sedjak tahun 1952 berlangsung terus dalam tahun 1954, dilain pihak kemudian dalam pendapatan ekspor berakhir dalam tahun 1954. Sebahnja ialah perkembangan konjungtur internasional yang pada umumnya menguntungkan dan yang disertai oleh kenaikan terus dalam perdagangan dunia.

Tendens kemajuan ekspor ini masih tetap ada dalam semester I 1955 seperti terijata dari laporan Bank Indonesia untuk semester itu pada halaman 14. Selanjutnya keadaan pasar beberapa hari yang lalu memperlihatkan perbedaan harga dalam dan luar negeri buat beberapa barang ekspor yang „kuat“ telah hilang, dan buat beberapa barang-barang ekspor lainnya perbedaan harga itu sudah djauh berkurang.

Saudara Ketua, kitapun tidak mengingini supaya perkebunan-perkebunan besar asing menjadi musnah akibat tekanan inflator yang telah terdjadi dimasa pembangunan. Akan tetapi kita tidak melihat logika dan urgensi suatu kebijaksanaan yang tertudju kepada pembebanan rakyat konsumen untuk menjukung ekspor perkebunan bukan nasional didalam keadaan konjungtur yang berangsur-angsur menjadi baik buat perdagangan ekspor.

Dibandingkan dengan posisi perkebunan besar itu maka posisi bagi industri hulu didalam negeri adalah sangat suram. Perkebunan besar menudju kearah konjungtur baik ditambah dengan bantuan Pemerintah berupa pembebasan penjetoran dimuka djika mengimpor sendiri ditambah lagi dengan bantuan lain yang diambil dari hasil



pembebanan rakyat konsumen atau Tambahan Pembayaran Impor. Disamping itu industri-industri yang baru tumbuh didalam negeri menderita 4 macam kesukaran: Pertama pembayaran dimuka buat impor yang lebih berat dari masa yang lampau. Kedua, penambahan pembayaran Tambahan Pembayaran Impor 25% lebih untuk bahan-bahan baku keperluan industri jika dibandingkan dengan peraturan lama. Kesulitan liquiditeit karena kontraksi uang dengan tiba-tiba dan keempat sangat lebih hebat dari finished goods atau barang-barang pemakai yang diimpor dari luar negeri, barang-barang mana kebanyakan dalam Golongan I dan membayar Tambahan Pembayaran Impor sama 50% dan bahan-bahan essensial keperluan industri dalam negeri dan kesulitan karena tidak memperoleh lagi alokasi bahan baku dalam jumlah tertentu melalui screening Djawatan-djawatan Perindustrian.

Mengenai akibat-akibat yang diderita disektor impor dan sektor industri karena peraturan-peraturan yang telah diambil oleh Kabinet Buchanudin ini telah dibahas oleh anggota-anggota sefraksi saja: Saudara Subagio Reksodipuro dan Saudara Tjoa Sie Hwie dua hari yang lalu. Tambahan saja sebagai tambahan pendapat yang telah dikemukakan Saudara-saudara itu ialah bahwa Biro Perantiang Negara, suatu badan Pemerintah yang tidak memihak mempunyai pendapat yang berlainan dari pada Kabinet sekarang terhadap Kabinet ini telah menghapuskan juga dengan sekaligus Pengawasan Djawatan Perindustrian terhadap permohonan izin devisen impor untuk kebutuhan industri-industri dalam negeri dengan alasan mempercepat arus barang dan mengurangi manipulasi plus korupsi, sehingga impor sekarang dikerjakan oleh Biro Devisen Perdagangan tanpa bantuan suatu badan perantara yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan industri yang berjenis dan mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, dengan akibat perusahaan-perusahaan industri tidak mendapat lagi alokasi bahan baku tertentu dan mudah menjadi umpan para spekulan bahan-bahan perindustrian.

Maka berbeda dengan pendapat Kabinet Harahap Biro Perantiang Negara dalam tinjauannya terhadap „Perkembangan Ekonomi dan Sosial di Indonesia selama tahun 1954“ tinjauan mana telah didisidikan nomor tersendiri untuk bulan Juli 1955. Majalah setengah-resmi bernama „Ekonomi dan Keuangan Indonesia“ — Biro Perantiang Negara itu pada halaman 384 sebagai berikut:

„Dilapangan politik impor tampak sikap yang lambat-lama menuju kearah koordinasi lebih baik antara perdagangan impor dan perindustrian. Ini terlihat dalam statistik impor dan beberapa Peraturan Pemerintah“ Diatas tadi telah disebut tentang pengawasan yang dilakukan oleh Djawatan-djawatan Perindustrian terhadap pembelian



bahan-bahan baku untuk perusahaan-perusahaan industri. Pengawasan ini disatu pihak kemungkinan pengumpulan keterangan yang lebih teliti tentang kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut dan dilain pihak memberikan jaminan alokasi devisa yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan perindustrian".

„Dibandingkan dengan perkembangan yang telah berlangsung beberapa tahun yang lalu dapat kita katakan 1954 itu adalah tahun perubahan, yaitu perubahan dari koordinasi yang kurang baik kearah koordinasi yang lebih baik antara politik perindustrian dan planning perindustrian."

Demikianlah kesimpulan yang diambil oleh Biro Perantjang Negara tentang masalah perindustrian dan impor untuk perindustrian dalam tinjauannya tersebut tadi.

Berhubung dengan kegandjilan yang terdapat dalam kebijaksanaan seperti diuraikan diatas ini, maka sangat saja harap Pemerintah audi menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan-pertimbangan manakah Pemerintah telah memutar-balikkan preferensi perlindungan yang sudah berlaku sedjak permulaan kedaulatan?
2. Tidakkah Pemerintah sependapat penaja bahwa perlindungan bagi perkebunan besar bukan nasional yang ongkosnya ditanggung oleh rakyat konsumen akan memperlambat pembangunan ekonomi nasional, jika dilakukan dalam waktu kunjungtur berangsur baik bagi sektor perkebunan tersebut.
3. Tindakan-tindakan apakah akan selanjutnya diambil oleh Pemerintah buat membantu ekspor hasil pertanian dan perkebunan rakyat, istimewa yang berkedudukan lemah, karena sektor ini telah kehilangan perlindungan akibat penghapusan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan bagi mereka dalam transaksi paralel.
4. Bantuan-bantuan manakah ada terbagi pada Pemerintah untuk mempertaburkan kedudukan eksportir Indonesia yang telah mendapat preferensi melalui sistem kompensasi dan paralel yang sekarang telah terhapus.

Ketua: Saya persilakan Saudara Bachtaruddin.

Bachtaruddin: Saudara Ketua yang terhormat, pandangan umum yang bersifat keseluruhan telah diungkapkan oleh kawan sefraksi saya M.H. Lukman. Djuga kawan-kawan sefraksi saya lain, yang telah berbitjara terlebih dulu dari atau yang akan berbitjara sesudah saya, telah atau akan menguraikan pula pendapat-pendapat fraksi saya dalam beberapa soal yang lebih diperinci. Karena itu dalam uraian saya ini, saya hanya akan



menjentuh dan soal sadja, jaltu: tentang pelaksanaan pemilihan umum dan pembanterasana korupsi.

1. Dalam keterangannya Pemerintah telah menyatakan bahwa salah satu dari pada tugasnja yang terutama ialah: melaksanakan pemilihan umum menurut rentjana yang sudah ditetapkan (batja: yang sudah ditetapkan oleh Kabinet Ali-Arifin). Dengan demikian maka dari Pemerintah yang telah mentjantumkan dalam programnja soal tersebut sebagai salah satu tugas yang terutama, dapatlah kita mengharapkan bahwa ia akan berjaja-upaja dengan luar biasa, bahwa ia akan menggerakkan „bumi dan langit“, untuk menunaikannya dalam tempoh yang sudah ditetapkan semula.

Sebagai pembula kata dari fasal II, tentang melaksanakan pemilihan umum dan seterusnya itu, Pemerintah telah menondjolkkan keclepan perbuatan Kabinet Ali-Arifin yang dipandangnja kurang baik jaltu, telah menunda pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari tanggal 1 Februari 1955 menjadi tanggal 29 September 1955, dan seterusnya, seolah-olah hendak mengatakan, bahwa Pemerintah yang sekarang tidak akan berbuat yang demikian itu. Dilihat sepiantas lalu, terutama dengan terlaksananya sebagian terbesar pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 September yang baru lalu, Pemerintah memang tak berbuat yang demikian itu dan dalam keterangan Pemerintah dengan setjara samar-samar diha-jangkan bahwa terlaksananya pemungutan suara itu terutama sekali adalah berkat kegatan dan keuletan Pemerintah, dan apa-apa yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah yang lampau djauh dari pada memuaskan. Tetapi jika kita teliti barang sedjenak keterangan Pemerintah itu setjara agak mendalam dan kita adu dengan kenyataan-kenyataan, maka kita akan memperoleh kesimpulan yang berlainan sekali dari pada yang oleh Pemerintah ingin digambarkan itu.

Marilah kita mulai meneliti.

1. Diatas tadi kita telah mengatakan, bahwa dari suatu Pemerintah yang telah mentjantumkan soal tersebut sebagai salah satu tugas yang terutama yang mesti dilaksanakannya menurut waktu yang sudah ditetapkan, dapatlah kita mengharapkan usaha-usaha dan jaja-upaja yang istimewa dari pihaknja. Tetapi bagaimanakah Kabinet Burhanuddin Harahap ini memulai tugasnja yang terutama itu? Kurang-lebih sehari sebelum Perdana Menteri yang sekarang ini dilantik, beliau telah melepaskan kata-kata yang isinja djongankan memberikan semangat dan dorongan yang kuat bagi para anggota Kabinetnja, bagi ulat-ulat negara yang bersangkutan dan bagi rakyat ramai, bahwa tugas terutama yang akan dipikul oleh Pemerintahnja akan dapat dilaksanakannya menurut waktu yang telah ditetapkan tetapi sebaliknya, beliau menjabarkan dan menanamkan benih-benih pessimisme, benih-benih kelesuan terlebih dulu, dengan mengemukakan ke-



Rapat 77.

ragu-raguan beliau tentang akan dapat dilaksanakannya tugas yang penting itu dalam waktu yang telah direntjanakan.

Suatu tindakan yang sangat berlawanan sekali dengan pendirian yang telah dijadikan program utama itu! Menurut hemat kami, beliau harus berbuat sebaliknya dari pada itu! Beliau harus menjabarkan dan menimbulkan gairah dan antusiasme dikalangan Pemerintah, alat-alatnya dan dan rakyat banyak. Perbuatan beliau yang merupakan „tongkat yang membawa rebah“ ini diskuti dengan meriahnya oleh tokoh-tokoh partai beliau yaitu Masjumi, dan tokoh-tokoh partai-partai lain, seperti Partai Sosialis Indonesia dan Partai Indonesia Raya (Harairin), melalui surat kabar-surat kabar Abadi, Pedoman dan Indonesia Raya, yang mendapat „durian runtuh“ dengan terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap dan yang melibat pemilihan umum sebagai malaikat maut bagi mereka. Kalau bergantung kepada mereka, mereka akan menunda pemilihan umum sampai hari kiamat!

2. Untuk memberikan pulasan, bahwa Pemerintah yang dipimpin oleh Masjumi-Partai Sosialis Indonesia-Pergerakan ini benar-benar sungguh dalam usahanya, maka pada tanggal 22 Agustus 1955, sembilan hari sesudah Kabinet itu dilantik, dan mengingat singkatnya waktu yang masih ada menjelang hari penungutan suara serta pentingnya soal yang dihadapi, merupakan tindakan yang dapat dikatakan agak terlambat menurut semestinya dibentuklah sebuah Panitia Ad Hoc yang bertugas untuk menyelidiki tentang kepastian apakah persiapan-persiapan untuk pemungutan suara pada tanggal 29 September itu sudah siap sebelumnya. Menurut keterangan Pemerintah, pada tanggal 6 September didapat keterangan bahwa 50% dari jumlah Kabupaten diseluruh Indonesia, ketjuallian Barat, keadaan persiapan-persiapannya masih diragu-ragukan. Apakah usaha-usaha Pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Apakah usaha-usaha Pemerintah untuk menjegetakan persiapan-persiapan yang diperlukan itu, dikalau keterangan itu mengandung kebenaran! Adakah Pemerintah „menggerakkan bumi dan langit“ untuk menyelesaikan persiapan-persiapan dan menghilangkan keragu-raguan itu? Dari keterangan yang telah diberikan oleh Pemerintah itu tak kita djumpai usaha-usaha yang demikian itu. Yang kita djumpai hanya usaha untuk memungkinkan bagi daerah-daerah yang „ketinggalan“, yang mempunyai alasan-alasan yang lain dari pada yang tertantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1954, untuk mengadakan pemungutan suara sesudah tanggal 29 September, dan untuk keperluan itu diijptakanlah Peraturan Pemerintah No. 25/1955. Kami bukan tak setuju dengan memberikan kemungkinan itu kepada daerah-daerah yang ketinggalan, tetapi hal itu hanya diberikan sesudah diusahakan dengan segala djaian dan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita terlebih dahulu untuk menyelesaikan persiapan-persiapan yang diperlukan itu. Bukan sebagai yang telah dikerdja-

kan oleh Pemerintah! Alih-alih mengatasi segala kesukaran-kesukaran itu terlebih dulu, Pemerintah subuh-subuh telah menjediakan „pintu keluar“, yang membawa efek yang tak dapat tidak, melemahkan dan mengerem kegalmban dan antusiasme untuk memburukkan penyelesaian persiapan-persiapan itu, melemahkan semangat bekerja dan membangkitkan nafsu djelek untuk menunda saja. Apa benar perlunya diburukkan, bukankah „pintu keluar“ sudah disediakan! Lebih banyak daerah yang ditunda, lebih baik! Penundaan itu memang sesuai dengan kepentingan politik dari pada partai-partai yang memegang pimpinan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini, yaitu: Masjumi-Partai Sosialis Indonesia-Federals-Partai Indonesia Raya (Harairin). Kegagalan mereka untuk menunda keseluruhan, mereka imbuhi dengan menunda se-banyak mungkin daerah, agar penyelesaian dari pemungutan dan penghitungan suara seluruhnya dapat diperpanjang waktunya sedemikian rupa dan dengan begitu mereka mengharapkan akan dapat memperpanjang umur Kabinet yang sudah sekarat itu, yang menurut perhitungan mereka pasti akan menguntungkan bagi mereka.

Disini perlu ditjatat, bahwa dalam keterangan Pemerintah itu tidak disebutkan alasan-alasan dan sebab-sebab penundaan pemungutan suara bagi daerah-daerah yang ketinggalan persiapan-persiapan itu, apakah karena kesulitan-kesulitan pengangkutan, atau karena dikajau oleh pemberontak D.I. T.I.I.-P.U.S.A. Daud Beureueh-Kahar Muzakar, dan sebagainya, yang menyebabkan pendaftaran pemilih tidak dapat dilakukan didaerah-daerah tersebut.

Pun diduga tidak diterangkan tempat-tempat manakah yang jumlah penduduknya dan pemilihnya telah terdaftar, tetapi belum tidak dapat memberikan suara pada tanggal 29 September, dan apakah sebab-sebabnya maka tidak atau belum itu. Berapa jumlah pemilih yang belum dapat memberikan suaranya ditempat itu dan berapa yang sudah. Keterangan Pemerintah tentang hal ini sangat diperlukan sekali untuk memudahkan penyelesaian penyelesaian penghitungan suara. Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa daftar-nama dari pada daerah yang ketinggalan yang diajukan oleh Pemerintah itu mengandung kelemahan, umpama: Atjeh Besar dikatakan diundurkan untuk seluruh Kabupaten, sedangkan dalam kenyataan Atjeh Besar turut serta dalam pemungutan suara pada tanggal 29 September yang baru lalu. Bukti ini dapat menunjukkan kepada kita, bahwa sumber-sumber yang dipakai oleh Pemerintah untuk menetapkan daerah-daerah yang ketinggalan mengandung kelemahan dan kekurangan, kalau kita tidak akan mengizinkan ketidak-benaran.

3. Dalam keterangannya Pemerintah mengatakan bahwa susunan badan-badan penyelenggara pemilihan yang diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang No. 7/1953 kurang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan umum. Hal itu dipandang demikian penting oleh Peme-



rintah, sedemikian pentingnya sehingga menimbulkan keadaan darurat, yang mesti diatasi dengan mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 18/1955, dan diikhtisarkan tidak berbuat demikian maka kelanjutan pemilihan umum kurang terjamin". Saya disini tidak akan mempersoalkan apakah hal itu memang melahirkan keadaan darurat, sehingga memerlukan pengeluaran Undang-undang Darurat, yang saya akan kemukakan disini ialah, betapa jauhnya perbedaan antara utjapan dengan perbuatan. Demi untuk terdjaminnya kelanjutan pemilihan umum, keanggotaan panitia-panitia penyelenggaraannya harus ditambah, dan penambahan untuk Panitia Pemilihan Indonesia baru dilakukan pada tanggal 26 September, hanya 3 hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Sungguh sangat menakutkan, rupa-rupanya para anggota Panitia Pemilihan Indonesia yang baru itu terdiri dari manusia-manusia yang adjaib. Dengan turut sertanya mereka itu dalam Panitia Pemilihan Indonesia 3 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, dengan tak usah terlebih dulu mempersendjailah diri mereka dengan serba-permasalahan yang dihadapi oleh Panitia Pemilihan Indonesia, karena sebagai manusia-manusia adjaib mereka itu tentu dengan sendirinya telah mengetahuinya sadja dengan tidak usah turut serta berpajah-pajah dalam pekerjaan-pekerjaan persiapannya, sjarat mutlak untuk mendjamin terlaksananya pemilihan umum, karena pekerjaan-pekerjaan itu cukup diturdjatkan sadja oleh para anggota-anggota panitia yang lama, manusia-manusia adjaib itu dapat mendjamin kelanjaraannya pelaksanaan pemilihan umum. Sungguh sangat menakutkan!

Saudara Ketua, setiap orang yang berfikiran waras dan djudjur dan bukan baji, menurut hemat kami, dengan tidak usah berusaha pajah dapat mengerti, bahwa penambahan keanggotaan panitia dalam waktu yang begitu dekat akan dilaksanakannya pemungutan suara, dikalau persiapan-persiapan praktis sudah selesai, sekali-kali tidaklah merupakan djamlan bagi kelanjaraannya pemilihan umum, bahkan sebaliknya, bisa menjadi batu penerang, bisa memperlambat dan mengerem pekerjaan panitia, karena mereka yang masih "hidjau" itu harus terlebih dulu dipompa dengan serba-masjam persoalan yang bersangkutan dengan pemilihan umum dan hal ini, disaat yang sedemikian itu, akan merupakan pembaziran waktu yang sangat berharga. Djikalau Pemerintah menganggap penambahan itu demikian perlu, kenapa hal itu tidak dilakukan lebih siang-siang lagi, sehingga tenaga-tenaga baru itu dapat menjumbangkan tenaga mereka yang berharga itu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan persiapan, sehingga daerah-daerah yang ketinggalan akan dapat diperkeratkan djumlahnya dari pada yang sekarang ini? Kedjadian itu pasti bukanlah suatu barang kebetulan, tetapi terinasuk kedalam rangka siasat dari pada blok Masjumi-Pattai Sosialis Indonesia-Federalis-



Persatuan Indonesia Raja (Harahap) yang memperkuda-kuda Kabinet selarung untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum selama mungkin.

Dari uraian diatas dapat kita menarik kesimpulan, bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap yang dipimpin oleh Masjumi-Partai Sosial Indonesia-Federalis, sedjak dari permulaannya dan dalam setiap usahanya bertentangan dengan tuganya yang dipandang sebagai uraian itu, yakni untuk melaksanakan pemilihan umum tepat pada waktu yang sudah direntjanakan. Kegagalan mereka untuk merealisasi niat yang tidak baik itu, adalah berkat dari pada persatuan dan keteguhan tekad dari pada rakyat banyak, partai-partai yang demokratis, baik yang berada di luar Pemerintah ataupun yang duduk dalam pemerintahan, seperti N.U. dan P.S.I.I. Kepada mereka semuanya, kami dari Fraksi P.K.I. menjangkaukan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tak berhingga. Disamping itu kita harus memperlipatkan kewaspadaan kita. Seperti tadi saja uraikan, mereka berhasil juga untuk memperlambat dan memperpanjang waktu penyelesaian pemungutan suara, yang pasti akan digunakan oleh mereka untuk memajukan djamum mereka. Usaha-usaha untuk memperlambat itu, yang mungkin akan dilanjutkan untuk mendikwalsifikasi sediaan pemungutan suara yang lampau ini, pada dewasa ini bukan bertambah reda, tetapi sebaliknya, bertambah menghebat dan menderas. Batja sediaan surat-surat kabar Pedoman, Abadi, Indonesia-Raya dan Keng Po, orang akan melihat bahwa mereka telah mulai dengan setjara teratur dan berentjana mengugut-gugat, bahwa disana telah terdjadi ketjurangan, disini terdjadi intimidasi, disana tak sah, disini begini dan begitu sampai ada yang membawa-bawa nama P.K.I. turut serta mengugut bersama-sama dengan Masjumi, apa dinamakan ketjurangan-ketjurangan P.N.I. di Djawa Tengah, yang maksudnya tak lain untuk menimbulkan ketakjauan dan keonaran, dan kalau mungkin untuk tidak mengesahkan sediaan pemungutan suara yang baru lalu ini. Bahaja ini hanya bisa diatasi dengan lebih memperapet barisan dan mempertinggi kewaspadaan dari pada rakyat banyak dan partai-partai yang demokratis.

Saudara Ketua, penambahan keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia itu menambah lebih jelasanya belang dan pada Kabinet Burhanuddin Harahap yang dipimpin oleh Masjumi-P.S.I.-Federalis itu. Dulu, dimasa Kabinet Wilopo, dikala Undang-undang No. 7/1953 diperkatakan dalam Dewan ini, mereka yang paling ngotot mempertahankan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, P.P. dan P.P.K. masing-masing sebanyak-banyaknya 9, 7 dan 7 adalah ialah Masjumi dan P.S.I. i.e. Mr Moh. Roem sebagai Menteri Dalam Negeri dan Mr Lukman Wiradinata sebagai Menteri Kehakiman (yang dewasa ini juga mendjabat kedudukan tersebut), sedangkan Fraksi



P.K.I. mengusulkan supaya jumlah keanggotaan untuk Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan sebanyak-banyaknya 13 orang atau supaya semua partai dan organisasi yang turut dalam pemilihan umum untuk semua Daerah Pemilihan bisa "mewakili" orangnya dalam Panitia Indonesia. Usul yang baik ini ditolak dan dixerimallah angka-angka yang dipertuhankan oleh Masjumi dan P.S.I. itu. Akan tetapi karena orang-orang mereka tidak terpilih dalam Panitia Pemilihan Indonesia, diwaktu mereka memegang kekuasaan, untuk memuaskan kerakusan mereka akan kursi dan kekuasaan, dengan segala alasan-alasan dan tjara yang telah kita kupas diatas tadi, dengan seenaknya saja, dengan muka tebal, pendirian yang dipertuhankan dengan mati-matian dulu itu digeser saja kepinggir sebagai sampah yang tak berharga. Untuk menjelekjontui kerakusan itu dibawa-bawa pulalah beberapa partai lain, yang kesemuanya terdiri dari partai Pemerintah. Tetapi hal ini justru tambah memperlibatkan kerakusan itu. Kalau sebelum penambahan itu perbandingan keanggotaan adalah 6 partai Pemerintah dan 3 partai bukan Pemerintah 11 : 3. Dasar apakah yang dipakai oleh Pemerintah untuk justru menempatkan "wakil-wakil" dari pada kelima partai itu dalam Panitia Pemilihan Indonesia dan dasar apa pulakah yang dipakai untuk tidak menempatkan "wakil-wakil" dari pada partai-partai dan organisasi yang lain, tidaklah kita ketahui karena tidak dijelaskan oleh Pemerintah. Tetapi yang jelas dapat ditarik kesimpulan dari tindakan Pemerintah itu ialah bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap itu beratseluruh, perbuatannya bertentangan dengan utjapannya, yang antara lain berujjngi sebagai berikut: "...mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai tiada pilih-kasih dan dengan berdasarkan kedudukan dan keadilan objektif dan zakelisk" Menurut hemat kami, djikalau Pemerintah Burhanuddin Harahap ini sungguh-sungguh hendak mendjajamin kelanjutan pemilihan umum, dan pendjajaminan itu menurut pendapatnya dapat dilakukan dengan menambah keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia, maka penambahan itu sekurang-kurangnya haruslah diambil dari semua partai dan organisasi yang turut dalam pemilihan umum disemua daerah pemilihan. Menjrupang dari ini, Pemerintah Burhanuddin Harahap tidak berhak menantakan dirinya mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai, tiada pilih-kasih dan dengan berdasarkan kedudukan dan keadilan, objektif dan zakelisk." Kata-kata itu akan merupakan suatu fraseologi omong-komong yang melompong.

Djelaskanlah, bahwa bagi Pemerintah yang dipimpin oleh Masjumi-P.S.I.-Federalis ini Undang-undang yang diperbuat, sekali-kali taklah berdasarkan kepentingan umum, tetapi adalah untuk kepentingan partai-partai dan golongan-golongan



yang tertentu dan bisa diubah dengan semau-mauja saja menurut kepentingan-kepentingan mereka itu. Hal ini betapapun djuga, mau tak mau, mengingatkan kita kembali, kepada falsafat Dr Sukiman, Wakil Ketua Umum Masjumi dikala dia menjadi Perdana Menteri, untuk membenarkan tindakannya yang salim yang lebih terkenal dengan nama Razza Agustus, dengan muka tebal dengan sekehendak hatinya saja meninggalkan dan menggagahi Undang-undang Dasar Sementara. Rupa-rupanya sudah takdir bagi setiap Pemerintah yang dipimpin oleh kedua partai ini — Masjumi dan P.S.I. — tak mempunyai ketaatan dan luhurhidmatan terhadap hukum!

Saudara Ketua, sekarang saja melangkah ke pasal tentang memberantas korupsi. Dalam keterangannya Pemerintah menganggap perlu untuk memberantas korupsi setjara mendalam dan meluas. Fraksi P.K.I. sudah dengan sendirinya menjetudul dan menjokong setiap usaha yang benar-henar dan sungguh-sungguh ditunjukkan untuk memberantas korupsi, apalagi yang setjara mendalam dan meluas. Tetapi sayang, Saudara Ketua, Pemerintah dalam usaha yang dikatakannya untuk memberantas korupsi itu, menggunakan kata-kata „mendalam dan meluas“, dan ditambah lagi dengan kata-kata muluk lainnya, hanya sebagai hissan bibir saja, sebagai tabir untuk menjelimiti sesuatu yang tak baik.

II. Pemerintah yang katanya ingin hendak memberantas korupsi setjara mendalam dan meluas, dalam keterangannya mengenai pasal korupsi itu menyebut segala matjam soal, tetapi tak menjentuh barang agak sepetah kalapun tentang sumber dari pada korupsi itu. Memperkatakan hendak membanteras korupsi, apalagi setjara mendalam dan meluas, tetapi mendumikan sumbernya, masalahnya yang terpokok, sama saja artinya dengan tidak hendak membanteras korupsi, bahkan sama saja dengan memperlindungi korupsi. Menurut hemat Fraksi P.K.I., dan kami yakin bahwa mereka yang djujur dan patriotik akan sefaham dan sependapat dengan kami, bahwa sumber yang utama dari pada korupsi ialah kekuasaan modal asing, dalam hal ini yang terbesar ialah modal Belanda. Untuk mempertahankan kepentingan modal mereka di Indonesia, kaum kolonialis Belanda, kaum Kuo Min Tang, dan sebagainya, masih tjukup mempunyai keleluasaan dan tjukup banyak uang untuk menjuap berbagai kalangan atasan bangsa Indonesia, setjara kasar, halus, langsung atau tak langsung. Perhatikanlah praktek mereka selama ini, sedjak dari „penjuapan“ yang sekasar-kasarnya, seperti membelandjai dan mempersendjatai kaum pemberontak sampai kepada yang sehalus-halusnya, seperti mengadakan stroomannen dalam perdagangan dan bersama-sama hendak mendirikan bank dengan „memindjatkan“ modal kepada sipeserta bangsa Indo-



nesia dan menempatkannya sekaligus sebagai presiden-direktur, kesemuanya itu merupakan bukti yang tak bisa diungkit dari kebenarannya pendapat kita itu.

Sumber bala ini tak sedikit juga disinggung-singgung oleh Pemerintah dalam keterangannya apakah ini merupakan suatu keteledoran dan kechilafan biasa? Menurut pentingnya persoalan itu tak mungkin rasanya hal itu dapat digolongkan kepada keteledoran dan kechilafan biasa. Lebih benar jika dikatakan bahwa hal itu adalah gejala, buah sewadarnya yang dari pada politik partai-partai politik yang dewasa ini merupakan pimpinan dari pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Bukankah umum telah mengetahui, bahwa Masjumi dan P.S.I. adalah partai yang paling setia sekali untuk menjaga kepentingan dan keleluasan bergerak dari pada modal asing di Indonesia, walaupun bentuk-bentuk manifestasinya antara yang satu dengan yang lainnya berlain-lainan. Yang satu berbentuk terang-terangan, seperti „djamin laba modal Belanda“, „berdjihad mengembalikan tanah minjak Sumatra kepada B.P.M.“, „ampuni pemberontak-pemberontak D.I.T.I.I.“, yang notabene dibelandaai oleh modal asing, terutama modal Belanda, dan sebagainya, dan yang kedua dengan sejara halus dan lijik seperti yang diperlihatkan oleh kedjadilan yang mutakhir dengan mengadakan peraturan-peraturan baru dalam lapangan impor dan devisa, yang hakikatnya bersifat menjekik dan membunuh pengusaha-pengusaha nasional dengan diselimuti dengan kata-kata „minutlik screening“, dan disamping itu membukakan pintu selapang-lapangnya bagi modal asing untuk mengeruk keuntungan dengan semaksimal-maksimalnya.

Politik tak menjebui-nejebui modal asing ini sebagai pangkal bala dari pada korupsi, berarti tak lain dan tak bukan memperlindungi praktek djahat mereka dalam menghisap bangsa Indonesia, berarti menutupi mata rakyat untuk terus-menerus dapat dijadikan mapi perahan.

Selanjutnya jika memang ada kesanggupan hendak memberantas korupsi sejara mendalam dan meluas, pekerjaan pertama-tama dan terutama yang harus dikerdjakan oleh Pemerintah, ialah memberalihkan dirinya sendiri. Politik yang membela kepentingan modal asing harus dibuang djauh-djauh, anasir-anasir yang selama ini berfihak kepada Belanda dan kaum ondernemer asing dan memusuhi rakyat harus disingkirkan, mereka yang sedang terbawa-bawa namanya dalam praktek yang dubius sifatnya harus disisihkan, dan dan sebagainya. Tjohalah bajangkan, bagaimanakah Pemerintah akan dapat, dengan leluasa, dengan langkah yang lapang dan tangan yang bebas, memberantas korupsi dengan sejara mendalam dan meluas, manakala dalam tubuhnya sendiri bertjokol orang yang selama kehidupan politiknya berfihak kepada musuh kita yang meru-



pakan sumber korupsi itu: jang dalam revolusi kemerdekaan, dia bukannya berada difihak rakyat, difihak revolusi, tetapi berada disebatang sana, difihak kontra-revolusi: djika masih bertjokol orang jang takkala terdjadi persengketaan antara kaum tani dengan kaum ondernemer (Tandjung Morawa) jang merupakan sumber korupsi — harap diperhatikan, tak berapa lama sebelum peristiwa jang tragis itu terdjadi musuh rakyat itu telah menjerahkan suatu fonds jang ketjil djumlahnya kepada paduka tuan Gubernur Sumatera Utara dikala itu — dia bukan sadja tidak berfihak kepada rakyatnya, malahan mengiriskan traktor untuk melanda ladang, tansim-tanaman dan rumah-rumah kaum tani, bahkan konon labarnya sampai ada djuga kaum tani jang tertembak mati: djika masih bertjokol orang jang tak segan-segan memberaungus dan memendjarakan kaum buruh, jang kesalahannya hanya karena berdjuaang hendak memperbaiki nasibnya sedikit-dikit dan setjara patriotik berusaha hendak mengurangi laba maksimal dari pada modal asing jang dikeruknya dari Tanah Air kita; djika pada tubuh orang-orang jang berkuasa itu masih melekat bau busuk jang pekat dari kotak-suara pemilihan umum jang dikorup, masih melekat bau tengik dari pada bus tua Morutal, dan sebagainya, djikalau disebut satu persatu akan terlalu panjang dan memakan waktu jang lama.

Tanpa membersihkan dirinya sendiri terlebih dulu dari anasir-anasir jang serupa itu, Pemerintah takkan dapat membanteras korupsi setjara mendalam dan meluas, dan kalau toeh dia lakukan djuga, perbuatan itu akan bersifat sebanitnja dari pada itu, yakni, dongkol, berat-sebelah dan sempit, disatu fihak dia bersifat melindungi kawan-kawan politiknya, disuatu fihak dia bersifat hendak menjatuhkan lawan politiknya. Bahkan jang kemudian inipun tak pula bisa dijalankan dengan mendalam dan meluas, karena maklumlah diri sendiri lumus dengan „penjaki“, djika terlalu dalam dan meluas mengorek, dapat menjangsaikan badan sendiri, bisa berbalik-awak, sendjata makan tuan laksaan boemerang.

Dengan uraian pendek ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan Pemerintah pada tanggal 20 Agustus 1955, tentang pembanteras korupsi jang tak mengenal golongan, partai atau aliran, tak lebih dari pada merupakan suatu sandiwara politik untuk menghadapi pemilihan umum, untuk menjatuhkan nama partai-partai terutama para penjokong Kabinet Ali-Arifin dan untuk menaikkan nama sendiri, terutama Masjumi dan P.S.I. dimata rakyat banyak. Tetapi malang bagi mereka, rakyat taklah sebodoh jang mereka sangkakan! Pemilihan umum jang baru lalu telah menjatuhkan vonisnya.

Selanjutnya, menurut keterangannya, Pemerintah telah menetapkan suatu Undang-undang Darurat, jang bermaksud untuk melantjarikan



procedure pengujian, penuntutan dan pemeriksaan tindak-tanduk pidana korupsi, lagi pula untuk memungkinkan mendapatkan keterangan sebenarnya tentang harta-benda dari setiap orang yang dianggap perlu oleh yang berwajib. Karena Undang-undang Darurat itu masih merupakan rahasia bagi Parlemen, maka pada dewasa ini kami tak dapat membahas isinya yang masih dirahasiakan itu. Dengan demikian pembahasan kami tudjukan kepada gejala lain, yaitu nafsu besar Pemerintah yang meluap-luap untuk mengeluarkan Undang-undang Darurat itu, dengan tak memperdulikan kelaziman baik yang berlaku selama ini, yaitu dikala Parlemen sedang bersidang Pemerintah takkan begitu saja mengeluarkan Undang-undang Darurat. Apakah sebab yang mendorong Pemerintah untuk melanggar kelaziman baik yang dihormati selama ini? Apakah memang didorong oleh keinginan hendak memberantas korupsi setera mendalam dan meluas? Berdasarkan politik dan komposisi Pemerintah sebagai yang kita uraikan diatas tadi sebab itu tak mungkin ditjari didalam itu. Sebab-sebab itu harus ditjari ditempat lain, yang lebih sesuai dan tjatjak dengan politik dan watak Pemerintah. Menurut hemat kami sebab-sebab itu pada pokoknya ber-
 isar disekitar daja-upaja untuk menghadapi pemilihan umum keanggotaan Konstituante yang akan datang.

a. Dikula maksud Pemerintah untuk mengeluarkan Undang-undang Darurat itu tetjapas, maka dia akan dijadikan bahan reklame untuk pemilihan keanggotaan Konstituante, untuk mengharumkan nama mereka sebagai pahlawan yang djudjur dalam usaha pemberantasan korupsi, dan untuk menjatuhkan nama lawan-lawan politik mereka, terutama partai-partai yang dulu merupakan pendukung Kabinet Ali-Arisin, baik yang berada diluar ataupun didalam Kabinet yang sekarang. Mereka akan ditjap korup atau setidak-tidaknya sebagai partai-partai yang memberikan perlindungan kepada koruptor. Dalam hal ini sebenarnya sudah dibayangkan oleh Perdana Menteri dalam keterangannya dengan kata-kata: „Ja, malahan dapat dikatakan, djustru dikala itulah (barja: dikala Pemerintah Ali-Arisin berkuasa) sangat dirasakan meradjalelanya korupsi“. Sindiran ini akan merupakan letusan bom atom sesudah dikeluarkannya Undang-undang Darurat itu!

b. Disamping sebagai yang kita sebutkan diatas, besar kemungkinan, berdasarkan praktek yang sudah diperluharkan untuk lebih mudah dan dengan setjara legal melikwidasi lawan-lawan politik mereka, dengan djalan menangkap orang-orang yang mereka tjurigai berdalihkan Undang-undang Darurat itu, sebagai yang dikatakan oleh Perdana Menteri dalam keterangannya: untuk memungkinkan mendapatkan keterangan sebenarnya tentang harta-benda dari setiap orang yang dianggap perlu oleh yang berwajib (harja: Kabinet Burhanuddin Harahap)“. Menurut



keterangan yang kita peroleh salah satu dari pada isi Undang-undang Darurat itu ialah, yang berwajib tak perlu menjadikan tanda-tanda bulat tentang kesalahan seseorang terlebih dulu sebagai yang lazim, tetapi sebaliknya, setiap orang yang disangka harus membuktikan tentang kejujurannya, atau dengan perkataan sehari-hari: tangkap dulu, baru kemudian tjaru lukainya, dan hal ini akrah sekali senjawanja dengan utjapan Perdana Menteri yang kita kutip diatas tadi dan dengan praktek Dr Sukiman, kawan separtai dari Perdana Menteri, dikala melaksanakan Razria Agustusnya yang tersohor busuknja itu.

Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa kita terlalu mentjari-tjari. Kalau disini kita dikatakan terlalu mentjari-tjari, hal itu adalah akibat yang logis dari pada politik dan komposisi Pemerintah sendiri, akibat yang logis dari pada perbuatan Pemerintah yang sudah dan yang sedang dilakukannya, yang kerondjingan main darurat-daruratan, yang berkeras kepala hendak melanggar segala kelaziman baik yang berlaku selama ini antara Pemerintah dan Parlemen, yang dengan sendirinja menimbulkan keheranan dan ketjurginaan, yang me-maksa orang berlikir dan waspada. Dika Pemerintah memang mempunyai maksud dan niat yang djujur, lepaskanlah sikap yang aneh dan mentjurgikan itu, tempuhlah prosedur biasa sadja, serahkanlah rantjangan Undang-undang itu kepada Parlemen untuk diperkatakan setjara demokratis, maka dengan demikian sedikit banjaknja Pemerintah akan disegani orang!

Sebagai penutup. Saudara Ketua, saya ingin bertanya kepada Pemerintah, berkenaan dengan kejadian dimana Pemerintah telah menglikwidir Kementerian Kesedjahteraan oleh karena dianggapnja Kementerian ini tidak mampu untuk melaksanakan tugasnja.

Pertanyaan saya itu ialah:

1. Apakah Kabinet Burhanuddin Harahap tahu, tugas apa yang telah diberikan oleh Pemerintah Ali-Arifin kepada Kementerian Kesedjahteraan Negara?

2. Apakah Pemerintah telah menjelidiki, bahwa Kementerian Kesedjahteraan Negara itu telah tidak mampu untuk memenuhi tugas yang diberikannya?

Sekian sadja, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Selanjutnja saya persilakan Saudara Djoko Sudjono.

Djoko Sudjono: Saudara Ketua, setelah Kabinet Ali-Arifin menjerahkan mandatnja, organisasi kami, S.O.B.S.I., menjatakan pendapatnja, bahwa Kabinet baru sebagai pengganti Kabinet Ali-Arifin yang bisa mendapat sokongan dari kaum buruh ialah Kabinet yang sanggup:

1. melaksanakan P.G.P. baru hasil Panitia Gadjj Sutardjo dan mentegah masa onslah dikalangan kaum buruh negeri dan partikelir.



2. melaksanakan kebebasan hak-hak serikat buruh dan hak-hak demokrasi lainnya bagi rakyat;
3. membatasi aksi-aksi subversif dari pada kaum kolonialis Belanda seperti yang dilakukan oleh gerombolan D.I./T.I.I. dan gerombolan-gerombolan terror lainnya;
4. meluaskan produksi minyak Sumatera Utara dan pendjurian hasil produksinya, serta memperluas produksi nasional lainnya;
5. meratifikasi rancangan Undang-undang Pembatalan Unie Indonesia-Belanda, dilandjuikannya perdjurngum untuk Irian Barat dan melaksanakan politik perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Konferensi Asia-Afrika.



Lima pokok-pokok tuntutan ini dikemukakan oleh S.O.B.S.I. sebagai organisasi buruh, karena semuanya itu merupakan keinginan-keinginan yang hidup dalam kalangan kaum buruh sekarang ini baik dari mereka yang menjadi anggota partai P.N.L. P.K.I. Masjumi dan lain sebagainya maupun yang nonpartai, atau dari keagamaan apapun djuga.

Tetapi sekarang ternyata Saudara Ketua, sesudah Kabinet Burhanuddin Harahap ini terbentuk, atau lebih tepat saja katakan Kabinet Masjumi/P.S.I. tidak ada satu djuga diantara keinginan-keinginan yang meluas dikalangan kaum buruh itu yang diterimanya.

Dalam Keterangan Pemerintah mengenai kebijaksanaannya yang diutjapkan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap di Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 yang lalu, berlainan dengan Keterangan Pemerintah-pemerintah diwaktu-waktu yang lampau, tidak seputah katapun diterangkan tentang politik Pemerintah sekarang ini mengenai soal-soal perburuhan. Rancangan Undang-undang pengganti Undang-undang Darurat No. 16 yang sebelum Kabinet Ali menjerahkan mandatnya sudah mendagai ajara dalam Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum buruh, malahan ditarik kembali oleh Menteri Perburuhan Tedjasulmana dengan alasan akan ditinjau kembali oleh Kabinet. Kalau diperhatikan, bahwa rancangan Undang-undang yang saya maksudkan itu yang disusun oleh Menteri Perburuhan Abidin sewaktu Kabinet Ali, agak memberi perlindungan kepada kaum buruh, sangat djauh berbeda dengan konsep yang disusun oleh Menteri Tedjasukmana sewaktu Kabinet Wilopo, yang lebih banyak dimaksudkan untuk membela kepentingan modal monopoli asing, maka tahulah kaum buruh bahwa apa yang akan dihadapi dengan peninjauan kembali rancangan Undang-undang tersebut oleh Kabinet sekarang ini. Tetapi sekalipun demikian, saya rasa sebaiknya kalau Pemerintah djuga memberikan keterangannya mengenai peninjauan kembali rancangan Undang-undang tersebut, supaya kaum buruh bisa memberi nilai setjara

zewadjarnya kepada Kabinet Burhanuddin Harahap ini.

Baru beberapa bulan Kabinet berdiri. Saudara Ketua, sudah didemonstrasikan pembelaannya kepada kepentingan modal monopoli asing setjara menjolok mata. Kalau disini saja terangkan satu persatu putusan P.4 Pusat yang bersifat membela kepentingan modal monopoli asing, tentu akan memakan banyak sekali waktu. Tetapi sebagai contoh baik risannya disini saja kemukakan bagaimana putusan P.4 Pusat terhadap pertikaian antara madjikan D.S.M. dengan buruhnja mengenai gratifikasi.

P.4 Pusat sangat pertjaja kepada laporan madjikan D.S.M., bahwa D.S.M. tahun 1954 tidak mendapat keuntungan, karena itu tuntutan kaum buruh mengenai gratifikasi ini tidak bisa dipenuhi sebagaimana mestinya. Pihak buruh minta kepada P.4 Pusat supaya dibentuk Panitia untuk memeriksa laporan D.S.M. karena pihak buruh mempunyai perkiraan yang kuat, bahwa D.S.M. tersebut, bahwa D.S.M. pada tahun tersebut mendapat keuntungan sedikitnja Rp. 20.000.000.—. Perkiraan pihak buruh ini pada prinsipnja diperkuat oleh P.4 Daerah, dimana dijabarkan dalam keterangannya pada P.4 Pusat, „bahwa sungguhpun tidak dikeluarkan dividend untuk tahun 1954, tetapi dengan diberikannya kepada para pemero suatu pemberian sebanyak 2% dari agio reserve, belum dapat hal-hal ini memberikan bukti, bahwa keadaan keuangan perusahaan adalah tidak baik". Tuntutan pihak buruh supaya mengadakan Panitia untuk memeriksa laporan D.S.M. itu juga berdasarkan pengalaman mengenai tuntutannya tentang gratifikasi pada tahun 1953, dimana D.S.M. memajukan laporan-laporan palsu. Tetapi tuntutan yang disertai alasan-alasan yang cukup itu tetap ditolak oleh P.4 Pusat. Hal-hal sematjam ini banyak sekali dimatikan oleh P.4 Pusat pada waktu-waktu yang akhir-akhir ini.

Saudara Ketua, delapan jam sebelum para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat memberikan pemandangannya terhadap kebijaksanaan Pemerintah, pada tanggal 12 yang lalu, Pemerintah mengambil keputusan melaksanakan P.G.P. baru dengan schaalopzet Sutardjo, berdasarkan index lama mulai tanggal 1 Oktober tahun ini.

Putusan ini rupa-rupanya dimaksudkan sebagai suatu „verrassing" kepada para pegawai negeri, dan dengan begitu di Dewan Perwakilan Rakyat ini Pemerintah dengan bangga sudah bisa berkata:

„Katakanlah, bahwa Pemerintah Masjumi-P.S.I. tidak baik bagi pegawai negeri! Saudara Ketua, golongan kaum buruh adalah golongan yang paling tahu „terima kasih". Karena itu, sekalipun putusan Pemerintah itu belum sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai negeri yaitu berlaku surut mulai 1 Januari 1955, dan oleh Pemerintah Ali sudah diputuskan berlaku surut Djuli, tetapi oleh Pemerintah ini diundurkan 1 Oktober, tetapi baiklah



saja, atas nama para pegawai menjatakan terima kasih atas putusan Pemerintah ini.

Bagi para pegawai sungguh sangat diluar dugaan bahwa Pemerintah P.S.I. Masjumi bisa mengambil keputusan yang demikian itu. Tetapi justru karena sangat diluar dugaan itu, akhirnya timbul matjam-matjam pertanjan dari kalangan pegawai mengapa putusan itu justru diambil hanya beberapa jam saja sebelum Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan pemandangannya terhadap kebijaksanaan Pemerintah?

Bukankah hal ini hanya dimaksudkan untuk membungkem suara golongan pegawai dalam Dewan Perwakilan Rakyat ini? Tidakkah putusan ini hanya didorong oleh karena umur Kabinet itu sudah tidak akan lama lagi, atau bukankah ini dimaksudkan semata-mata untuk menjari „merk“ guna kepentingan pemilihan Konstituante yang akan datang?

Kalau „ja“ yang menjadi jawab terhadap pertanjan-pertanjan itu, maka apa yang dikatakan „verrassing“ itu hanya berisi suapan melulu.

Pertanjan-pertanjan dari kalangan pegawai seperti yang saja kemukakan tadi mempunyai dasar-dasar yang kuat Saudara Ketua, kalau orang mau menghubungkan dengan tindakan-tindakan yang tidak baik dari Kabinet sekarang ini terhadap para pegawai, misalnya yang dilakukan oleh Menteri Penerangan yang disegani Sjaamsuddin St. Makmur, dimana baru beberapa hari saja beliau menjadi Menteri sudah dilakukan pentjopotan-pentjopotan dan mutasi-mutasi dikalangan pegawai-pegawai Kementerian Penerangan dengan tidak disertai dasar-dasar yang kuat, yang memang semuanya itu hanya dimaksudkan untuk menghantjarkan Serikat Buruh Kementerian Penerangan saja. Besamaan dengan itu Menteri Keuangan Dr. Sumitro melegalisasi pemecatan 115 pegawai Bea Tjukai di Surabaya dengan menggunakan dan menyalahgunakan Bijblad 13626 dan Undang-undang No. 21 tahun 1952.

Tindakan-tindakan ini adalah bertentangan dengan norma-norma kepegawaian dan hak-hak kebebasan Serikat Buruh.

Saudara Ketua, bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap ini senang sekali membikin sensasi untuk menarik simpasi chalak ramai dan memanaangkan partainya dalam pemilihan umum, diantaranya ternyata lagi pada djandji-djandjinya mengenai soal penurunan harga. Orang banyak tidak akan lupa, bahwa beberapa hari sesudah Kabinet Burhanuddin Harahap ini berdiri, garam, minyak tanah dan gula hilang dari pasaran dan harganya membubung demikian tingginya. Sampai sekarang menurut berita „Suluh Indonesia“ tanggal 11 Oktober di Djember masih ada antri garam, karena di luar harganya Rp. 1. — per buta ketjil. Penurunan harga bensin ternyata hanya menguntungkan orang-orang atasannya yang mempunyai mobil saja, karena hingga sekarang ongkos-ongkos pengangkutan masih tetap saja tidak



turun. Sampai-sampai surut-kabut Keng Po, salah satu surat-kabar yang paling nafsu mengabarkan turunya harga barang-barang untuk memberi nilai yang tinggi kepada Kabin. Burhanuddin Harahap ini merasa bosan kepada kebohongannya sendiri, dan terpaksa pada tanggal Oktober mengabarkan naiknya harga 19 macam bahan makanan yaitu.

...Juni	3.804 (angka-angka index)
Agustus	3.892
September	4.196

Djadi kalau ada sesuatu yang turun harganya ini bukan barang-barang melainkan Kabinet sendiri di muka rakyat.

Tetapi yang paling lucu Saudara Ketua, untuk menutupi poltikanya penurunan harga yang gagal ini, kaum buruh dididikan kambing hitam. dikatakan, bahwa naiknya harga barang-barang ini disebabkan karena adanya sabotase dari kaum buruh, katanya kaum buruh tidak mau menjual-kul barang-barang, gerbong-gerbongnya kereta api disemuhinkan dan lain sebagainya. Bagi orang yang berfikiran sehat tentu akan tertawa mendengar obrolan ini, karena tidak logis seorang yang selagi sibuk minta kestabilan upah karena tidak cukup untuk hidup berusaha untuk membikin harga barang menjadi mahal.

Mengenai persoalan pembasmian aksi-aksi subverif dari gerombolan-gerombolan DI/TII dan gerombolan-gerombolan teror lainnya serta golongan-golongan kolonialis disini, sama sekali tidak dimasukkan dalam pekerjaan Pemerintah. Bahkan ada tanda-tanda menurut interviu Perdana Menteri Ruchanuddin Harahap, bahwa Pemerintah akan memberi amnesti kepada musuh-musuh negara dan rakyat itu. Kalau kaum tani di Tandjung Marawa, karena mempertahankan tanahnya distraktor dan ditembak, kemudian orang-orang yang membakar rumah rakyat, membunuh dan menyalak dikasih amnesti, sungguh ini suatu tindakan yang sukar dimengerti oleh pikiran sehat.

Tentang perluasan produksi minyak Sumatera Utara, bahkan sebaliknya dari pada apa yang diharapkan oleh kaum buruh. Oleh surat-kabar "Harian Rakyat" tanggal 21 September dikabarkannya, bahwa Dr. Abubakar telah bagai urusan Pemerintah telah menawarkan pengembalian Tambang Minyak Sumatera Utara yang hingga sekarang ini dikuasai oleh Pemerintah dan disebabkan kerjasama dengan kaum buruh kepada Belanda. Kalau benar apa yang diberikan oleh surat-kabar tersebut maka benar apa yang orang katakana bahwa Pemerintah sekarang ini adalah lebih mementingkan kepentingan modal asing dari pada kepentingan nasional.

Soal pemberantasan korupsipun menurut pendapat saya lebih banyak dimasukkan sebagai tindakan senaslonil saja dari pada yang sesungguhnya. Di lain pihak dalam umumannya terhadap anggaran belanda Pemerintah tahun 1952-1953

sudah saja minta kepada Pemerintah supaya diselidiki adanya penghamburan devisa sebanyak Rp. 2 miliar disebabkan karena pembelian barang-barang modal yang begitu mahal dari luar negeri yang ternyata sebagian besar barang-barang tersebut tidak bisa digunakan disini dan menjadi tjalon besi tua.

Sebagai contoh, Saudara Ketua, bisa saja kemukakan misalnya di Djawatan Geologi Bandung, tidak sedikit tumbukan-tumbukan seismograf dan perlengkapan-perengkapan bor yang harganya berpuluh-puluh djuta rupiah tetapi hingga sekarang tidak digunakan dan tidak terpelihara sehingga banyak yang sudah berkarat dan menjadi tjalon besi tua. Kalau kita mau periksa dengan teliti tentu akan terdapat juga dilain-lain djawatan barang-barang pembelian tahun 1950 dan 1951 sewaktu Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Jusuf Wibisono menjadi Menteri Keuangan, yang berharga ratusan djuta rupiah yang menjadi tjalon besi tua.

Bukankah hal ini sangat merugikan rakyat dan negara? Siapakah yang bertanggung-jawab? Sangat beralasannya kalau orang menaruh tjuriga bahwa ada soal-soal korupsi dibelakangnya misalnya nafsu mendapatkan komisi, atau yang lebih djahat lagi dengan sengaja mendjalankan politik imperialis membikin abang terhadap pemerintahan negara kita, karena tiap-tiap pembanguunan dia gerienegeri terbelakang, lebih-lebih dalam lapangan industri, adalah merupakan kepentingan kaum imperialis. Atas dasar ketjurigaan inilah maka saya minta pada waktu itu supaya Pemerintah segera mengadakan Undang-undang Anti Korupsi dan memeriksa dibelakang layar pembelian barang-barang modal dari luar negeri ini. Tetapi Dr. Sumitro, Menteri Keuangan pada waktu itu, yang sekatang pura-pura mau mendjalakan kebijakan pemberantasan korupsi, hinggak dalam seribu bahasa terhadap soal ini. Dengan tidak malu-malu surut kabar "Pedomani" dari Partai Sosialis Indonesia dan "Keng Po" dari Kuomintang menuduh, bahwa S.O.B.S.I., karena memokong Kabinet Ali adalah melindungi koruptor. Tetapi kalau orang memperhatikan, bahwa tuntutan perlunya segera diadakan Undang-undang Anti Korupsi itu adalah sudah djauh-djauh hari dimajukan oleh S.O.B.S.I., dan aksi-aksi dari Serikat-serikat Buruh anggota S.O.B.S.I., misalnya S.B.P.U., S.B.K.A dan lain-lain dalam menentang korupsi didjawatan-djawatan tentu orang tidak akan gegabah menuduh S.O.B.S.I. melindungi koruptor-koruptor. Oleh Delegasi S.O.B.S.I. kepada Wakil K.S.A.D. Lubis mengenai peristiwa Angkatan Darat yang lalu, pun pendirian S.O.B.S.I. mengenai korupsi ini telah djajatakan. Korupsi selalu membawa akibat tidak lain dari pada massa onaklah, penurunan upah buruh dan tindakan-tindakan lainnya yang sangat dirugikan beratnya oleh kaum buruh. Karena itu sikap anti korupsi dari



kelangon buruh adalah suatu hal yang sewajarnya.

Saudara Ketua, komposisi Kabinet inspun hanya menggambarkan komposisi yang „sensasional“ belaka. Sampai-sampai soal-soal bek pedjuang-pua dikasih Kementerian sendiri, yang sebenarnya tanggung-jawabnya Menteri bekas pedjuang sekarang ini cukup diserahkan kepada pegawai-pegawai dari golongan III atau IV saja asal semua biaya disediakan oleh Pemerintah. Ilustrasi dengan banyaknya Menteri Negara hanya menggambarkan sampai dimana Kabinet sekarang ini akan memboroskan keuangan negara saja.

Achirnya, Saudara Ketua, klimaks dari pada nafsu membikin „sensasi“ dari Kabinet sekarang ini, sampai tidak segan-segan mengatakan, bahwa Menteri-menternya adalah terdiri dari orang-orang yang „dijudjur“ dan „disegani“. (Saj), sebenarnya segan Saudara Ketua mengutarakan pendapat saja mengenai soal ini, karena hal itu hanya akan membangkit-bangkitkan rasa malu saja kepada diri beberapa orang Menteri yang sebenarnya jauh dari pada boleh dikatakan „dijudjur“ dan „disegani“. Baiklah Saudara Ketua, kalau dalam babak pertama ini saja erahlan saja dulu kepada kehalusan perasaan, kalau masih ada tanggala, para Menteri-menteri yang saja makudkan itu.

Saudara Ketua, akhirnya, sebagai penutup dari uraian saja ini, perlu saja kemukakan pokok pendirian fraksi saja terhadap permintaan Pemerintah untuk hidup terus sampai pembentukan Parlemen yang baru nanti.

Soal penggantian Kabinet Ali ke Buharuddin Harahap dan pemilihan umum adalah merupakan dua hal yang sangat fundamental bagi kehidupan negara dan rakyat. Kedua soal ini telah memberikan garis yang lebih terang lagi adanya perbedaan kepentingan antara dua golongan, yakni golongan „kontra“ dan „pro“ demokrasi. Dasar-dasar demokrasi negara yang hidup dalam kalangan rakyat, dan idee-idee kesedjahteraan hidup yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh revolusi kita tahun 1945, banyak tergantung kepada hasil pertentangan dari dua golongan ini.

Perjuangan antara dua golongan ini bukanlah terjadi pada saat-saat mendekatnya pemilihan umum ini saja, tetapi sudah sediak lama sebelum itu. Bentuknya yang lebih jelas ialah disatu pihak ingin mempertahankan hasil-hasil persetujuan Konferensi Medja Bundar, dan dipihak yang lain ingin membatalkannya. Pemboik tan sidang-sidang Parlemen yang dilakukan oleh Masjutai-P.S.I.-P.I.R.-Tadjuiddin diwaktu-waktu yang lalu adalah merupakan aksi-aksi mereka yang berhasil dalam Parlemen Sementara ini, yang dimaksudkan untuk mentiegha diratifikasinya persetujuan pembubaran Unie Indonesia-Belanda. Tidak lama kemudian kemenangan mereka ini disusul dengan kemenang-



an baru lagi, yaitu berhasilnya mereka membentuk Kabinet Burhanuddin Harahap yang sekarang ini yang mendapat sambutan begitu manis dari Washington dan Den Haag. Sudah barang tentu Saudara Ketua, bahwa tiap-tiap kemenangan mereka ini berarti kekalahan bagi golongan demokratis. Tetapi dalam mereka menerima kemenangannya dalam Parlemen Sementara ini, mereka tahu dengan pasti, bahwa kemenangannya itu tidak akan bisa dipertahankan lebih lama dari sehabisanja pemilihan umum, dimana kaum buruh dan sebagian besar dari rakyat yang cinta demokrasi langsung ikut berbitjara. Karena itu, tidaklah mustahil kalau sedjak semula oleh Kabinet ini selalu diusutakan tertundanya pemilihan umum. Pada waktu Saudara Burhanuddin Harahap masih menjadi formator, dengan terang-terangan diutarakan pendapatnya kepada delegasi-delegasi rakyat, bahwa tidak mungkin pemilihan umum dilaksanakan pada waktunya dengan alasan-alasan teknis yang ditjari-tjari. Djuga dalam keterangan Pemerintah yang hanya mengkonstatir adanya tidak kesanggupan dari beberapa kabupaten untuk melaksanakan pemilihan umum tepat pada waktunya, tetapi sedikitpun tidak diterangkan usaha Pemerintah untuk membantu kabupaten-kabupaten tersebut untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya supaya dapat melaksanakan pemilihan umum tepat pada waktunya, memberikan bukti tidak adanya ketanggahan Pemerintah Burhanuddin Harahap ini melaksanakan pemilihan umum setelah usahanya untuk menunda gagal.

Sekarang, sesudah pemilihan umum diketahui hasil-hasilnya, dengan tidak segan-segan mereka hendak mempertahankan kekuasaannya lebih lama lagi sampai Parlemen yang baru terbentuk, dengan alasan, bahwa dalam perundang-undangan kita belum ada ketentuan, bahwa Kabinet harus menjerahkan mandatja segera sesudah pemilihan umum. Mereka sengadja mau menggunakan kekurangan dalam perundang-undangan kita untuk mempertahankan kekuasaannya.

Mereka sengadja tidak mau tahu, bahwa perundang-undangan kita pun tidak mengatakan, bahwa Kabinet bisa berkuasa terus sampai Parlemen yang baru terbentuk. Dalam menghadapi kekurangan dalam perundang-undangan ini, orang harus mau setjara iktidat dan jujur menjerahkan penjelesaiannya kepada tafsiran yang objektif berdasarkan perubahanimbangan kekuatan dalam Dewan Perwakilan Rakyat sebagai hasil pemilihan umum. Hasil-hasil pemilihan umum menunjukkan dengan nyata, bahwa rakyat tidak menghendaki Kabinet yang sekarang ini tetap berkuasa sampai Parlemen yang baru terbentuk, sehingga penjerahan mandat sebenarnya tinggal merupakan soal administratif saja. Karena itu, Saudara Ketua, fraksi saya berpendapat, bahwa Kabinet sekarang ini harus segera menjerahkan mandatja kepada Kepala negara. Kalau orang ngotot mempertahankan



kan Kabinet sekarang sampai pembentukan Parlemen yang baru, ini tidak lain artinya dari pada tidak menghiraukan suara dari rakyat dan melepaskan semua sekali prinsip-prinsip pemilihan umum. Sikap ini tentu akan lebih merugikan partai-partai Pemerintah sekarang ini dalam menghiraukan suara dari rakyat dalam pemilihan anggota-anggota Konstituante nanti. Kalau betul dan rakyat Indonesia sangat mengharapkan segera terbentuknya Kabinet Peratuan dan Perdamaian yang mendapat dukungan dari pada semua partai dan golongan yang mendapat kepercayaan dari rakyat melalui pemilihan umum yang baru lalu ini, jadi Kabinet yang didalamnya duduk wakil-wakil P.N.I., P.K.I., N.I.I., Masjumi, PSII, Parkindo dan lain sebagainya. Hanya Kabinet seperti ini sahlah yang sanggup menyelesaikan segala keruwitan yang dihadapi oleh negara dan rakyat Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sebagai pembicara terakhir saya persilakan Saudara Baharamjah.

Baharamjah St. Indro: Saudara Ketua, dan sidang yang terhormat, apabila saya pada saat ini berdiri disini untuk mengemukakan pendapat saya mengenai keterangan Pemerintah, Kabinet Burhanuddin Harahap, yang telah disampaikan dimuka sidang Parlemen tanggal 7 Oktober 1955 lalu, maka ini tidaklah berarti, saya tidak mengesajuti keadaan istisna dari pada Parlemen Sementara dan Kabinet dewasa ini. Kita telah sama mengetahui, bahwa Parlemen ini akan segera berganti dan Pemerintah yang sekarang ini akan segera pula bubar.

Akan tetapi sebaliknya Pemerintah dewasa ini adalah Pemerintah yang timbul dari dukungan Parlemen sekarang ini, dan tentunya dikontrol oleh Parlemen ini juga.

Telah dikatakan oleh Pemerintah itu didalam keterangannya, bahwa ia ditakdirkan untuk tidak akan berumur panjang. Bahkan telah dikatakan lebih dahulu, bahwa ia hanya akan bekerja selama 6 a 7 bulan saja, yaitu dari saat berdirinya, sampai kepada saat dapat dilakukan sidang yang pertama sekali dari pada Parlemen baru yang sekarang sedang disusun menurut hasil-hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum yang telah berlangsung pada tanggal 29 September 1955 yang lalu.

Oportunitas karena memang, bahwa umurnya pendek itu, ia telah membuat program yang sangat sederhana sekali. Keberanian membuat sesuatu program yang dapat menentramkan keadaan pada saat-saat bahaya-bahaya kesulitan mengantarkan sudah seharusnya dihargai oleh sesuatu masyarakat yang maju. Sebaliknya Pemerintah yang membuat program yang begitu sederhana itu, dengan mengetahui jangka waktu yang pendek untuk dia bekerja itu, harus dapat membuktikan kesanggupannya menyelesaikan programnya itu.

Sejarah kebenaran saja oleh karena tidak ada peraturan yang tertentu dalam hal ini, Kabinet



Burhanuddin telah memulai pekerjaannya, tanpa lebih dahulu mengemukakan programnya kepada Parlemen berhubung dengan berlangsungnya re es jaugesudah direncanakan lebih dahulu. Oleh sebab itu Pemerintah tersebut tanpa vakum telah mentjaba melaksanakan programnya itu satu persatu. Akibat dari pada itu, pada ini Pemerintah itu memberikan keterangannya kepada kita, ia telah terpaksa memberikan laporan dari pada sebahagian pekerjaan yang telah dilaksanakannya, yaitu selama jangka waktu mul nya ia diusahakan dengan pengambilan sumpahnja sampai saat ini.

Didalam keterangan Pemerintah, yang bersifat memberikan keterangan mengenai programnya serta diijampuri dengan laporan sementara dari hasil usahanya yang sudah berdjalan, terdapat hal-hal yang sangat menarik perhatian saya yang hari ini akan saya bentangkan sebagai pemawdangan an saya dalam menghadapi perkembangan ete- rrunja.

Beriklah fasal demi fasal saya bentangkan pendapat saya itu.

1. Mengembalikan kewibawaan atau gezag moral Pemerintah ke kepertjauan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap Pemerintah.

Didalam hal ini Pemerintah telah memberikan suatu pandangan singkat. Saya sajangkan, bahwa didalam keterangan singkat itu, tidak dijelaskan bentuk-bentuk kehilangan kewibawaan itu, sehingga dapat kita menimbang baik atau tidaknya tjara Pemerintah mengembalikan gezag moral itu. Diagnose dari sesuatu penyakit, adalah dasar untuk menyusun ramuan obat-obatan yang mudjaraab, guna menyembuhkan penyakit itu.

Dimanakah dirasakan oleh Pemerintah itu telah kehilangan gezag? Apakah dalam hubungan Pemerintah dan pegawai-pegawainya sebagai apparatuur bawahannya? Ataukah didalam hubungan Pemerintah dan rakyat umum, didalam persoalan telah melesetnya sistim-sistim yang telah dilakukakan untuk menjapai kebahagiaan dari kekeluargaan umum?

Ataukah didalam hubungan Pemerintah dan alat-alat kekuasaan, sehingga alat-alat kekuasaan itu tidak dapat dikendalikannja dan tidak sudi menuruti Perintahnja? Ataukah dalam hubungan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah-pemerintah lain, sehingga ada ketegangan-ketegangan yang membuat merosotnja pandangan didalam negeri terhadap Pemerintah itu? Ataukah dalam persoalan-persoalan lain?

Menurut hemat saya, dimana ada penyakit, disitulah baru dibubuhi obat. Dan sebelum itu haruslah diketahui presis, apa matjamnja penyakit sehingga dapat pula dilihat okarejang tepat Pemerintah yang tegas harus b rani menundjukkan tindakan-tindakan mana dari Pemerintah yang lalu yang dianggapnja tidak benar dan dengan tegas pula menundjukkan serta menjalankan tindakan korektif, dengan memberikan alasan-alasan yang



sehat terhadap sesuatu tindakan yang dilakukannya itu. Umum akan dapat menimbang sendiri, apakah sesuatu tindakan itu benar-benar bersifat koreksi tanpa balas dendam dan setiap pekerjaan baik, pasti akan dapat sambutan baik pula. Misalnya alangkah baiknya jika kalau Pemerintah mengemukakan contoh-contoh tindakannya yang mengutamakan kepentingan umum, dari pada kepentingan pribadi atau golongan maupun partai, seperti yang dikatakan oleh Pemerintah itu dalam sub a tindakan-tindakan pokoknya. Dan seterusnya supaya kamu dapat pertjaja atas tindakan-tindakan baik dari pada Pemerintah, alangkah baiknya kalimat-kalimat umum pada sub b, dan d, dari pada tindakan-tindakan pokoknya yang tertera pada halaman 5 keterangan Pemerintah itu, diberi contoh-contoh.

Djuga empat pasal (a, b, dan d) yang d'ebut sebagai tindakan-tindakan pokok untuk memulihkan kewibawaan Pemerintah terhadap Angkatan Darat belum tampak realisasinya oleh kami.

Maka dari itu sudahkah Pemerintah memberikan keterangan tindakan-tindakan apa yang sebenarnya sudah dilakukannya, dengan ditambah dasar-dasar pertimbangan apa, sebabnya ia melakukan atau akan melakukan tindakan-tindakan itu. Khususnya, sudahkah ada penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru yang sesuai dengan dasar pemeliharaan jiwa kemuliaan dan kemajuan Angkatan Darat itu?

Sampai dimakah sudah dikerjakan pemundjuaan kembali peraturan-peraturan dan tata-tara bekerja yang dianggap tidak jelas dengan dasar pemeliharaan, keutuhan dan kemajuan Angkatan Darat khususnya, Angkatan Perang umumnya itu. Sampai dimakah Pemerintah telah mengadakan peraturan-peraturan baru yang menjamin perkembangan Angkatan Perang pada umumnya menurut saluran yang sehat menjadi alat-alat kekuasaan negara yang patuh dan bebas dari pengaruh pertikaian partai-partai politik itu?

Dan tindakan-tindakan apakah yang sudah diambil dalam penyelesaian persoalan disekitar 17 Oktober 1952 dari Angkatan Darat itu? Lihat halaman 5 keterangan Pemerintah sub d saya kira hal ini sudah lama dianggap selesai.

Waktu untuk Pemerintah ini bekerja udah ditetapkannya sendiri, yaitu kira-kira 6 bulan saja. Dan sekarang sudah berdjalan waktu satu setengah bulan. Dapatkah ia siap dengan usaha-usahanya yang empat, sayal itu justru karena ini adalah termasuk kedalam programnya. Di dalam Pemerintah dapat menunjukkan perubahan-perubahan apa dan tindakan-tindakan apa telah dilakukannya, dengan menerangkan hasil bagaimana sudah ditjapainya dengan perubahan itu, ia akan dapat meyakinkan, bahwa Pemerintah telah berhasil dalam urahannya mengubah keadaan yang dianggap kurang memuaskan pada ketika ia memulai pekerjaannya, menjadi keadaan yang dirasakan

memuaskan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Kami yakin bahwa Pemerintah bermaksud dan bertudjuan baik akan tetapi kalimat-kalimat umum seperti yang diucapkannja itu membiarkan kamu dalam teka-teki, dan semuanya itu tinggal samar-samar belaka

Mengenai fasal II perihal melaksanakan pemilihan umum saya terpaksa mengatakan, bahwa Pemerintah hanya membentangkan penelitian ke-djadian-kejadian saja. Suatu opsomming van feiten bukalah gambaran kebidjaksanaan yang penting ialah adanya keterangan, yang memperlihatkan usaha apa yang dikerdjakan Pemerintah sebagai akibat dari sesuatu kejadian yang kurang memuaskan

Sebagai contoh dari pada kejadian yang kurang memuaskan, dapat saya kemukakan disini, hal-hal berikut ini :

1. Pemasangan daftar calon-calon tetap untuk dapat diketahui oleh umum pada tempat-tempat dimana umum mudah dapat membatjanja tidak berapa kelihatan ketjuah pagi hari pada hari pemungutan suara dan hanya didalam bilik pemberian suara saja

Pertanyaan-pertanyaan empat yang dilakukan orang kepada orang lain seperti Apakah saudara juga calon? Menunjukkan bahwa orang ingin tahu, apakah infori-inforinja menjadi calon atau tidak. Dan pengetahuan sedemikian membuat ia sebagai warga-negara lebih sadar lagi dalam hal memberikan suaranya Sehingga kebingungan atau keserampangan pada saat singkat didalam ruangan menentukan usulan terakhir itu tidak akan terjadi Sekarang notanja banyak laporan-laporan yang mengatakan bahwa ini telah terjadi Memang harus terjadi hal-hal yang tidak sadar ini karena waktu pemberian suara untuk satu orang adalah sangat singkat. Tiadalah dipikirkan bahwa dihanjak Tempat Pemungutan Suara ternyata rata-rata seribu orang harus memberikan suaranya Sedangkan waktu tersedia hanya dari jam delapan pagi sampai jam dua yaitu 6 jam atau 6 x 60 menit, yaitu 360 menit. Dikalau pada suatu Tempat Pemungutan Suara harus memberikan suara sebanyak 1000 orang lebih maka satu orang hanya mendapat kesempatan 1/3 menit

Dapatkah ia melakukan tugasnya dengan baik? Orang yang sudah terlatihpun akan masih membuat kesalahan karena terpaksa harus cepat-cepat menusuk sesuatu tanda gambar Masih banyak lagi orang dibelakang yang akan mendapat giliran Tidak mustahil dikalau pemberian suara oleh sebagian jumlah pemilih telah bersimpang

Kami hanya minta perhatian anda dalam hal ini kepada Pemerintah krp masih menghadapi masa depan

Saudara Ketua pada tanggal 6 September 1955 telah diterima laporan oleh Pemerintah, tentang





keadaan persiapan-persiapan untuk pemungutan suara oleh kabupaten-kabupaten. Ternyata hanya 92 kabupaten yang siap. Dan 116 kabupaten belum siap dengan persiapannya. Ini berarti lebih dari 50% belum siap lagi lagi akan keberanian Pemerintah telah melakukan pemungutan suara dalam keadaan tidak siap itu. Adapun pasal pasal dari pada Undang-undang akan memberikan kesempatan mengadakan pemberian suara yang menjuud bagi kabupaten-kabupaten yang tidak siap itu.

Tetapi saya melihat suatu gambaran kekurangan-kekurangan dalam alam pikir Pemerintah ini. Saya menganggap tidak bertanggung-jawab (tidak verantwoordelijk) untuk memakakan pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 itu, didalam keadaan belum sampai 50% jumlah kabupaten yang siap. Dikaula persentase yang belum siap itu jauh lebih kecil dari 50% maka ada alasan untuk memakakan artikel itu. Pemerintah telah menyerahkan diri begitu saja kepada desakan-desakan yang membolehkan ia bekerja tergesa-gesa dan lain-lain yang menunjukkan sifat-sifat lemah dari pada Pemerintah itu.

Sungguhpun masih akan harus dibuktikan, toh saja khawatir bahwa-bahaya ketiduran dalam hal pemungutan suara yang tidak serentak. Misalnya tempat A melakukan pemungutan suara pada hari Kemi dan tempat B melakukannya pada hari Juma. Jadi saja kejadian surat-surat panggilan bagi orang-orang yang akan memberikan suaranya pada tempat B telah dibeli oleh orang-orang yang sudah memberikan suaranya pada kemarin harinya. Kontrol terhadap orang-orang yang datang ketempat B tidak mudah dilakukan karena banyak orang sedangkan orang yang datang itu tidak dikenal itu demikatu lah petugas-petugas. Apalagi pada surat panggilan itu tidak ada foto orang yang dipanggil elandutnya manusia ini, biasanya dalam keadaan-keadaan istimewa dipengaruhi pula oleh faktor-faktor psikologi. Karen disengusnya pada Tempat Pemungutan Suara yang lebih dahulu suatu hasil yang tertentu, maka ia pada hari pemungutan suara yang menjumlahkan sudah bersifat ikut-ikutan, ketjuall bagi orang-orang yang benar-benar sadar. Dan ini kiranya belum banyak jumlahnya dalam air kita ini.

Kami tidak akan menesalkan apa yang telah terjadi akan tetapi ingin memperingatkan untuk masa depan. Dan Pemerintah harus lebih dahulu dapat memperhitungkan segala macam kemungkinan, sehingga dapat mencegah hal-hal yang di belakang hari akan menjadikan kekurangan-kepuasan atau mengurangi penghargaan baginya nanti. Sesuatu Pemerintah yang tidak dapat berhitung sebelum sesuatu tindakan dilakukan, dengan memperbandingkan jumlah untung dan rugi serta menang-tahu lebih dahulu apa yang akan terjadi, adalah Pemerintah yang menyerahkan diri saja kepada keadaan-keadaan yang mendatang.

Bagi saya adalah penting, jika sesuatu Pemerintah dapat lebih dahulu melihat perkembangan sedjarah yang akan diperbuatnya.

Dan inilah pula yang menjadi harapan saya dimasa depan.

Djustru didalam hal dapat mengemukakan perjalanannya sedjarah dimasa depan, oleh karen akan menjalankan sesuatu rencana, disitulah terletak arti sesuatu keterangan Pemerintah. Dan disitulah pula dapat dilihat kebesaran kaliber orang-orang yang memerintah.

Saudara ketua perihal menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi dan lain-lainnya.

Saya mengharap waktu yang enam bulan itu jangan dijangka waktu kerja yang ditetapkan sendiri oleh Kabinet ini hendaknya dipakai benar-benar untuk menyelesaikan program yang sudah dibuat sendiri. Dengan sampai ada dugaan urusan perundang-undangan ini masih dalam angan-angan belaka.

Pernyataan dari pada Pemerintah tentang akan menentukan sikap terhadap rancangan Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah yang telah diselesaikan oleh Panitia Nasional, misalnya tidak menggambarkan sikap tegas dari pada Pemerintah, sedangkan ia pasti mengetahui bahwa waktu kerjanya hanya terbatas, selama enam bulan saja. Adalah heran jika itu terang saja dikatakan, suatu itu tidak dapat diperhatikan karena dijangka waktu bekerja sangat singkat.

Berbitjara tentang „Staat rechtelijke modellen“ dimana dikemukakan pembuatan pertijobaan pembentukan daerah otonom tingkat III, saya terpaksa mengingatkannya kepada hal itu. „Apakah sesuatu itu telah ditinjau dengan mempertimbangan berapa baiknya dan berapa ruginya?“

Dan apakah dijangka waktu enam bulan dapat membuktikan hasil kerja dengan kenyataan yang betul-betul memberi buah yang memuaskan?

Jika tidak, baiklah pembuatan model itu dipusahkan saja dari rencana, karena pekerjaan yang dalam dijangka waktu tertentu tidak dapat diselesaikan, mungkin oleh orang-dibelakang kita diabaikan dan hanya menimbulkan kerugian belaka.

Model-model yang tidak akan memberi jaminan kenyataan yang kelak dapat dibargai untuk dijadikan pegangan umum, baiklah disingkirkan dari angan-angan. Tetapi rencana pekerjaan yang telah diwajibkan lebih dahulu, akan menjadi suatu kenyataan integral, baiklah rencana tegas dijalankan. Dengan begitu masjar akan mempunyai pegangan dan tidak bertakutan. Hendak kemana kita dibawa oleh pemimpin-pemimpin kita?

Tentang Undang-undang yang mengatur pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikatakan akan ditinjau itu, saya ingin tahu apakah dalam dijangka waktu bekerja enam bulan seperti yang telah dimintakan itu, peninjauan tersebut telah bisa mendatangkan sesuatu hasil.



Tentang maksud akan menarik kembali rancangan Undang-undang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh Kabinet yang lalu, yang disampaikan kepada Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 1954 No 2776 HK '54, saya hanya ingin memajukan harapan agar maksud mentjabut itu, serentak disertai dengan segera memajukan rancangan Undang-undang yang baru, sehingga pembuatan Undang-undang tidak menjadi terbengkalas, adja, sedangkan waktu berdjalan terus.

Untuk menghidupkan 1 perundang undangan ini, saya sarankan, pengalaman-pengalaman kita dalam masa yang lampau, baru, mengupayakan menentukan apa apa yang akan dapat kita lakukan dalam dipn kan waktu yang terbat yang diberikan kepada kita sehingga masyarakat akan mendapat pedoman dalam gambaran kepastian itu.

Saudara Ketua, hendaklah kita teruskan dengan pasal berikutnya perihal menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.

Duga dan hasil ini, saya berpendapat bahwa sebahagian besar dari keterangan Pemerintah itu, baru berturut-turut mengemukakan hanya pernyataan dari pada "konstatating van feiten" oleh pihak Pemerintah saja yang kita perlukan ialah suatu keterangan yang meyakinkan kita bahwa usaha-usaha Kabinet yang telah lalu ini, dikalau ditinjau dari pihak untung-rugi atau buruh-bikanya, menunjukkan bahwa ia tidak boleh diteruskan. Dan dengan demikian dengan tegas pula diganti dengan usaha-usaha lain yang dikemukakan disini pertimbangan-pertimbangannya. Sehingga dengan demikian akan jelas bagi kita, bahwa betul-betul ada sebab-sebab pasti yang menjebabkan Pemerintah melakukan tindakan-tindakan perubahan. Saya kira dalam keterangan Pemerintah itu, akan jelas dikemukakan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat memperbandingkan sehingga meyakinkan atau tidak meyakinkan bahwa atau tidaknya tindakan-tindakannya yang bersifat merubah. Bukankah dengan tidak ada kejelasan setjara keterangan diperintj, telah membingungkan dunia perdagangan dan dewasa ini. Pengusaha-pengusaha jelas sekali dewasanya bersifat menunggu. Dan jika menunggu adalah kerugian jika kita memang mengerti apa artinya waktu. Waktu itu adalah uang dan yang tidak dipergunakan adalah kerugian.

Beberapa pertanyaan khusus perlu diadjudkan disini.

Tindakan-tindakan yang sudah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dan akan dilakukannya dalam jangka waktu enam bulan belaka ini untuk menaikkan efficiency organisasi alat-alat pemerintahan. Bagaimanakah dasar-dasar pertimbangannya untuk melakukan tindakan itu. Dengan penjelasan, ini itu nanti dapat kita ketahui kemana kita akan dibawa, dan dapat pula kita menilai kebijaksanaan Pemerintah dalam hal itu.



Seteru nja bahwa penjemputan dan penambahan jumlah pendapatan negara serta penjemputan dasar dan tjara penungutan pendapatan negara, adalah penting, kiranya kita sudah sama-sama mengerti bahwa kita harus menudju kearah suatu anggaran belondja yang sekurang-kurangnya sudah kita sahkan dari dahulu.

Pemerintah ambil talu menjimpulkan pendapatnja, dengan buah kalimat yang berbunyi, Soalnya ialah tjara bagaimana kita dapat menambah pendapatan negara dengan menempurnakan dasar dan tjara penungutannya dengan tidak mengorbankan golongan-golongan orang kecil yang mempunyai kedudukan yang lemah. Utjapan ini diusul dengan penjelasan bahwa "satu sama lain merupakan usaha yang memerlukan waktu".

Kulah utjapan Pemerintah. Saja berpendapat bahwa suatu Pemerintah itu akan membentangkan kemandirianannya bekerja untuk mengatasi persoalan yang dikemukakannya itu. Bukankah ia sebelumnya ia menjadi Pemerintah telah mempunyai pendapat sedemikian juga? Dan ia jadi Pemerintah justru untuk menjalankan rencananya, guna membuktikan bahwa pendapatnya itu adalah benar. Dan untuk memperoleh sokongan dalam hal tindakannya, ia memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai dasar-dasar usahanya serta kemandirian yang ditempuhnya. Dan jika dalam waktu yang hanya terbatas, mungkin hal-hal yang prinsipil djanganlah mudah diabrak-abrik saja. Sesuatu rencana yang menghendaki waktu selama dua tahun misalnya, jika benar utjapan Sudara Menteri Keuangan yang meminta waktu sampai 1957 untuk menyelesaikan "ontwerp pembahannya" hendaklah dibentangkan dari awal sampai akhirnya. Sehingga kita semua dapat gambaran yang terang dan dapat mengikuti perkembangan-perkembangan yang kita hadapi. Bahkan mungkin kita ikut aktif menambahkan tenaga kita serta dapat pula menambahkan memperkecil kekurangan-kekurangan dalam sistem yang akan atau sedang dijalankan itu. Dan itulah kita menuduh Pemerintah hanya bersifat membongkar-bongkar saja. Datang Pemerintah baru, bongkar kembali. Bukankah ini akan membuang waktu dan menghabiskan yang belaka serta membahayakan para pelaksan dalam lapangan ekonomi?

Dik inrentannya Anggaran Belondja tahun '55 memang sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maka untuk menyatakan sikap tegas dari pada Pemerintah dalam lapangan keuangan ini nyatakanlah ekarang hal-hal mana yang tidak dilongungkan, hal-hal mana yang ditukar dan hal-hal mana yang dimasukkan baru, berdasarkan atas peraturan perubahan yang diperbuat oleh Pemerintah ini, untuk menjabarkan maksudnya di dalam hal memperbaiki keadaan keuangan. Dan sikap tegas itu seharusnya diikuti dengan keterangannya berupa pertimbangan yang didasarkan atas untung dan ruginya menjalankan sistem itu.



Saudara Ketua, rentang mengadakan penghematan keras dalam pengeluaran-pengeluaran routine tentang menjemput-nakna penerimaan pajak, memperluas pajak langsung memegang teguh peraturan yang telah berdjalan mengenai pengawasan preventif oleh pihak Kementerian Keuangan. Saja ingin mengetahui langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya sampai sekarang. Seitera saja saja harap, pengawasan itu jangan sampai menimbulkan birokrasi yang menjebak kelambatan yang merugikan. Dan saya peringatkan pula Pemerintah ini telah menetapkan jangka waktu bekerdja ialah enam bulan. Djadi janganlah membuat-buat aturan yang sesudah enam bulan nanti dibaharui pula. Barang yang kita ini tidak didalam kekuasaan sendiri, karena limit waktu, baiklah jangan di-tjaba-tjaban.

Dalam hal naturalis screening dari pada importir portir nasional, maupun screening dari pada pelaksana-pelaksana dalam lapangan ekonomi, saya perlu menidjukan pertanyaan: Apakah karena screening itu, akan datang perbaikan ekonomi kita didalam wujud bertambahnya kemakmuran umum dalam arti kata semua orang merasakan sanggup membayar ongkos-ongkos hidup didalam segala bentuknya, sehingga hilanglah segala keluhan rakyat ini!

Apakah idee screening itu yang akan membawa perbaikan dalam ekonomi? Ataukah suatu sistim yang betul-betul sesuai dengan keadaan negara dan rakyat kita dengan segala majam hubungan didalam dan keluar negeri, yang akan membawa perbaikan ekonomi bagi bangsa dan tanah air kita? Dan didalam merealisasi sistim itu, memberikan humberang perusaha, sampai kepada detail-detailnya, sehingga pelaksana-pelaksana dalam lapangan ekonomi tidak bertindak du-untung, melainkan melantarkan usaha perekonomian dengan terlebih dahulu membuat dasar-dasar perhitungan yang sehat, sehingga sifat-sifat apesulasi dapat didjauhkan? Saja kira suatu "overall-planning" yang berdjangka waktu tertentu, yang "uitgewerkt" sampai kedetail-detailnya dalam hal ekonomi sangat dibutuhkan oleh negara kita.

Sistim yang diperbuat, atas dasar keadaan alam dan rakyat pada waktu ini harus ditjipatkan. Harta-benda alam, didalam tanah air dan udara kita kekayaan kita dengan tenaga kerdja manusia yang mutunya masih dalam berbagai-bagai tingkatan mutu kesanggupan berpkir dari pada manusia-manusia Indonesia dewasa ini, ilmu pengetahuan yang kita miliki dan hubungan sosial yang ada antara kita dan kita dalam negeri dan kita dengan bangsa lain diluar negeri, harus menjadi dasar pembikutan negara yang disimpulkan dalam suatu planning besar dimana termasuk planning ekonomi yang sehat, itulah kira-kira yang dibutuhkan oleh negara kita.



Sekali lagi pula saya peringatkan disini. Djangka waktu enam bulan yang diminta itu dengan segala senang hati saya sudah ikut memberikannya, akan tetapi djangkalah bermain dengan perubahan-perubahan yang tidak dapat disiapkan pelaksanaanannya dalam djangka waktu yang terlalu singkat itu. Oleh sebab itu juga rentjana dalam djangka pendek dilapangan perhubungan seperti yang dikemukakan oleh Pemerintah itu, saya terima dengan rasa sangat. Misalnya mengusahakan adanya hubungan laut dan atau udara yang baru antara pulau kepulauan? Apakah ini pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu enam bulan? Dengan keadaan keuangan negara seperti sekarang?



Selanjutnya saya heran akan harus adanya suatu perjanjian antara PELNI dan KP M dalam hal mengurus pelajaran inter-insular, dan pelajaran maritim lainnya. Bukankah urusan menengarungi lautan itu sudah diatur selajara covenants internasional dan didalam rangka aturan-aturan itu sesuatu negara dapat menentukan politik kebijakannya in mengatur pemakaian perairan didalam dajadiahannya dan in membuat persesuaian dengan negara-negara lain tentang pemakaian diluar daerah perairannya. Perusahaan asing seperti KP M tentu akan menyesuaikan diri kepada peraturan-peraturan negara ditempat ia menjalankan usahanya. asal saja perubahan-perubahan kita lakukan didalam rangka perjanjian-perdjanjian yang bersifat pemberian concessie dimasa yang lampau sehingga tidak dirasakan sebagai suatu ketidakadilan, dan melanggar hukum yang disetujui dimasa yang lalu.

Sebaliknya saya juga sekali mengandjurkan kepada para ahli untuk menyusun suatu "uitgewerkte planning" untuk pelajaran ini yang dapat dimajukan kepada negara untuk dipertimbangkan supaya menjadi rentjana teratur bagi nusa dan bangsa didalam menghadapi perkembangan pelajaran nasional kita ini.

Tentang perlunya schepvaart verordening" ditinjau kembali, memang sudah sewajarnya karena ini adalah sebahagian dari pada usaha kita mengubah undang-undang kolonial dulu menjadi Undang-undang yang kita rukai.

Sebagai penutup dalam bahagian inipun saya nyatakan kepada pendeknya djangka waktu bekerja bagi Pemerintah ini.

Saudara Ketua beralih kita kepada persoalan pemberantasan korupsi.

Memang hal ini bukan soal mudah, apalagi jika sifat sifat koruptif ini telah merajuni diwa sebahagian besar dari pada masyarakat. Dikulas hanya satu dua orang saja yang jujur dalam hal mendjaga harta-benda orang lain, misalnya mem-bebeer harta-benda negara, maka mudalah melakukan penyelidikan tindak-turang itu, dan akan lekaslah dapat dibukum orang-orang yang

telah berlaku jurang itu. Akan tetapi jika korupsi itu sudah bertali-talian, dari atas kebawah, dari kiri kekanan, dari luar ke dalam, maka apa yang akan dibuat. Tiap orang menganggap pekerjaan benar, yang sebetulnya telah harus ditjerat korupsi. Laimen sa ia tidak bersalah, karena semua orang berbuat demikian. Hanya yang korupsi ketjil-ketjilan melihat orang lain berkorupsi, karena hasil korupsi itu lebih besar. Sebaliknya koruptor besar tidak melihat sifat jurang dalam pekerjaannya, melainkan ia menampik tindakan-tindakan korupsi yang ketjil lalu sudah memberi hukuman kepada si korupsi ketjil.

Yang penting ialah, tidak ada orang yang bermain-main dengan waktu dalam jangka waktunya bekerja. Tidak ada orang yang comptabel berbuat menjiplang dari pada yang seharusnya dalam hal ia membeber kemagaan. Tidak ada orang yang menunggu dulu adanya sumbangan istimewa dari pihak ketiga, untuk melekatkan sesuatu pekerjaan yang diperlukan oleh pihak ketiga itu. Tidak ada orang yang menjelundupi peraturan-peraturan dan perundang-undangan dengan mata akan memperoleh untung luar biasa dengan jalan kelipman penjelundup.

Dewasa ini kita menghinlapi dua soal, yaitu soal korupsi yang sudah terjdadi dan soal korupsi yang masih akan datang. Didalam menghinlapi soal korupsi yang telah terjdadi itu, kita dihadapkan kepada persoalan membuktikan korupsi itu telah berlangsung dan oleh karena itu menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada yang berbuat korupsi.

Dalam hal kemungkinan terjdadinya korupsi dimasa depan menghendaki kebijaksanaan negara, yang dengan tjara-tjaranya yang tertentu dapat mencegah terjdadinya korupsi dimasa depan. Tindakan-tindakan preventief, yang menghilangkan kesempatan berkorupsi adalah penting didalam hal ini. Kontrolle keuangan setiap waktu dan dilakukan setjara sekonyong-konyong amat perlu. Dan jika ada terjdadi fraude, atau yang menundukkan kekurangan keheresan dalam menjalankan keuangan, maka haruslah dijakukan tindakan-tindakan tegas, tidak boleh bersifat lunak dan berseگان-seگان.

Sebaliknya saya setuju sekali korupsi ini hapu dengan akar-akarnya dari alam Indonesia ini. Saya mengharap mudahan-mudahan Pemerintah yang berdjangka waktu enam bulan itu dapat berbuat sesuatu-bisaanya dalam hal pemberantasan korupsi itu.

Saudara Ketua, seterusnya mengenai persoalan Irian Barat dan politik bebas aktif dan menuju perdamaian dunia, saya lihat tidak ada perubahan prinsipil yang mengkhawatirkan. Hanya sebagai penutup saya masih ingin tahu bagaimanakah sikap Pemerintah dalam hal-hal yang tidak setjara terang dimasukkannya kedalam programnya, seperti persoalan:



Rapat 77.

- a. hubungan Indonesia-Belanda, yang belakangan ini telah menghasilkan suatu protokol yang masih harus diratifikasi oleh Parlemen;
- b. perjanjian timah internasional I yang akan menentukan jalannya perdagangan timah di dunia ini;
- c. perjanjian kewarga-negaraan Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok yang telah diperkuat dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang telah lalu.

Dan sebagai penutup, sekali lagi saya ingatkan, bahwa Kabinet ini telah lebih dahulu menetapkan jangka waktu bekerjanya yaitu kira-kira enam bulan, dan berkenaan dengan itu sesuaikanlah segala pekerjaan dengan waktu itu. Hanya didalam hal sedemikian saja dapat dengan tenang menjalankan Kabinet ini bekerja terus, dan Parlemen ini mengontrol terus sehingga tidak ada sifat vacuum dalam sistim parlementer ini.

Sekian dulu untuk kali ini. Mungkin masih perlu dibelakang hari menambah pandangan umum ini dalam babak yang lain, tetapi kita mendengarkan jawaban Pemerintah nanti atas pemandangan umum babak pertama ini.

Saudara Ketua dan sidang yang mulia, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara menurut peraturan yang ada pada saya disini, masih ada 14 pembicara lagi, sesuai dengan daftar pembicara yang telah diadjukan kepada Saudara-saudara. Rapat selanjutnya akan diadakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1955 siang dan malam dan mungkin juga diteruskan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 1955 siang dan malam.

Maka dengan pengumuman ini, rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada jam 22.10.

